



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No 763 /Pid.SUS/2020/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Suci ramadhani pgl suci
Tempat lahir : Padang
Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun / 11 April 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Taratak Paneh RT 5 RW 6 Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pemilik Toko Princes Make Up Store
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak ditahan sejak dari Penyidikan hingga Majelis Hakim :

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum. 1. M. Ridzki Fernandi, SH.MH, 2. Zulkifli, SH, 3. Kevin Gailoka, SH. Ketiganya advokad/Pengacara pada Kantor Hukum Raya Law Firm yang beralamat di Jl. Perjuangan No 10 D-E Khatib Sulaiman Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020 yang didagtar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah register 105/PF.Pid/X/2020/PN.Pdg tanggal 12 Oktober 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar **Tuntutan Pidana** (Requisitor) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

halaman 1 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan terdakwa SUCI RAMADHANI Pgl. SUCI telah terbukti
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUCI RAMADHANI Pgl. SUCI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan denda sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

2. Menyatakan barang bukti:

- 1) 92 (sembilan puluh dua) Pcs Nature Republic Aloe Vera Gel 92 %
- 2) 24 (dua puluh empat) botol kapsul merek SPIRULINA
- 3) 16 (enam belas) Pcs Masker merek Hut Mun Gel
- 4) 4 (empat) Pcs masker merek ST.IVES
- 5) 5 (lima) Pcs Masker merek FREEMAN
- 6) 6 (enam) kotak Skin Care merek Some by Mi Yook Sungjae
- 7) 4 (empat) Pcs Cleansing merek LANEIGE
- 8) 5 (lima) Pcs Toner merek LANEIGE
- 9) 2 (dua) Pcs Trial Kit merek LANEIGE
- 10) 5 (lima) Pcs Masker merek LANEIGE Special Care
- 11) 4 (empat) Pcs bedak merek INNISFREE
- 12) 1 (satu) Pcs masker merek INNISFREE Super Volcanic
- 13) 6 (enam) kotak skin care merek INNISFREE
- 14) 2 (dua) Pcs Sunblock merek INNISFREE Intensive Triple Care
- 15) 5 (lima) Pcs Skin care merek THE ORDINARY
- 16) 20 (dua puluh) botol Cuka Apel tanpa label
- 17) 14 (empat belas) kotak Parfum bayi merek ZWITS BABY
- 18) 4 (empat) Kotak Pure Lotion merek JELLYS
- 19) 5 (lima) kotak Bedak merek PONDS ANGEL FACE
- 20) 11 (sebelas) kotak Blush on merek SIVANNA COLORS Ultra Blush Palette
- 21) 9 (sembilan) Pcs Tone Up Cream merek INNISFREE
- 22) 7 (tujuh) Pcs Collagen Eye Patch merek Etude House
- 23) 2 (dua) Pcs Serum Soap merek PLANKTON
- 24) 34 (tiga puluh empat) Pcs Bedak Alis merek SET UP Your Brow
- 25) 3 (tiga) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS
- 26) 1 (satu) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Passion
- 27) 3 (tiga) kotak Bedak Tangan merek DD VOOX
- 28) 4 (empat) botol handbody tanpa label
- 29) 2 (dua) kotak Whitening Body Lotion merek Kuhlmlisch
- 30) 16 (enam belas) Pcs Blush on merek O.Two.O Liquid Blush
- 31) 2 (dua) pcs Highlight merek SIVANNA COLORS
- 32) 5 (lima) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS
- 33) 4 (empat) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Star

halaman 2 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

34)3 (tiga) kotak Maskara Alis merek Browit
putusan.mahkamahagung.go.id

35)10 (sepuluh) kotak eyeliner merek Browit

36)3 (tiga) Pcs masker merek Perfect Lifting

37)8 (delapan) kotak Skincare merek PHYTO NIACIN

38)5 (lima) kotak Cushion merek Ink PERIPERA

39)4 (empat) kotak Cushion merek APRIL SKIN

40)2 (dua) kotak Cushion merek KILLING

41)29 (dua puluh sembilan) kotak merek NOVO Starlight

42)22 (dua puluh dua) kotak Eyeshadow merek SUGAR

43)15 (lima belas) kotak Eyeshadow merek COLORMIX

44)5 (lima) kotak Highlighter merek NOVO

45)52 (lima puluh dua) kotak Eyeshadow merek NOVO

46)27 (dua puluh tujuh) kotak Eyeshadow merek MUAQ

47)7 (tujuh) kotak Blush on merek FOCALLURE FACE

48)21 (dua puluh satu) kotak Lip Color merek NOVO

49)8 (delapan) kotak Blusher Juice Liquid merek NOVO

50)3 (tiga) kotak Eyeshadow merek NOVO Create Diamond Shine

51)6 (enam) kotak Bedak Tokyo Seduce merek NOVO

52)8 (delapan) kotak noble color merek NOVO

53)14 (empat belas) kotak Silky Texture Powder merek NOVO

54)4 (empat) Pcs Sugar Glow Tint merek PERIPERA

55)21 (dua puluh satu) Pcs Ink matte blur merek PERIPERA

56)5 (lima) pcs Ink Velvet merek PERIPERA

57)23 (dua puluh tiga) kotak Liptint ink airy merek PERIPERA

58)12 (dua belas) Pcs Liptint merek Delight Tony Tint

59)3 (tiga) Pcs Liptint merek Dear Darling Tint

60)5 (lima) Pcs Serum Phyto Niacin Nacifisi isi 50 ml

61)2 (dua) Pcs Serum Phyto Niacin Nacifisi isi 150 ml

62)2 (dua) Pcs Ampoule Foam merek CENTELLA

63)1 (satu) Pcs Serum Madagascar CENTELLA

64)3 (tiga) kotak Tone Up Cream merek ROSE

65)1 (satu) kotak Tone Up Cream merek V10

66)1 (satu) kotak Tone Up Cream merek ROSE BODY

67)3 (tiga) Pcs Cleanser merek Bye bye Blackhead

68)3 (tiga) Pcs Sabun merek Miracle Cleansing Bar

69)4 (empat) Pcs True Cica Mineral 100

70)1 (satu) Pcs Sunblock merek Fresh Herb

71)1 (satu) Pcs Eyecream Fresh Herb merek Nacifisi

72)3 (tiga) Pcs toner fresh herb merek Nacifisi

73)1 (satu) Pcs Serum merek Yuja Niacin

halaman 3 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

74)2 (dua) Pcs Brightening Mask merek Yuja Niacin
putusan.mahkamahagung.go.id

75)36 (tiga puluh enam) kotak 3CE Mood Recipe Lip Color mini kit

76)2 (dua) kotak Cream Miracle Cream Some By Mi

77)5 (lima) kotak Clear Spot Oil miracle Tea tree Some by Mi

78)3 (tiga) Pcs pelembab merek Yuja Niacin

79)14 (empat belas) Pcs Detox & Fibbery Frozen Detox

80)9 (sembilan) Pcs Vitamin C Lachel

81)3 (tiga) Pcs Frozen Collagen 2 in 1

82)2 (dua) Pcs Handcream Yuja Vita

83)9 (sembilan) Pcs masker merek Clear Spotpatch

84)6 (enam) Pcs masker merek Cos RX

85)2 (dua) botol Aloe Vera 92 % Soothing gel Mist

86)15 (lima belas) Pcs masker merek INNISFREE Bamboo

87)3 (tiga) Pcs masker merek NEOGEN DERMALOGY

88)5 (lima) Pcs masker merek Milk Facial Mask

89)1 (satu) unit Alat Pencetak harga merek JOYKO MX-6600A

90)14 (empat belas) Pcs Paper bag merek PRINCESS

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1) 1 (satu) buah buku pembukuan penjualan berwarna kuning toko Princess Make Up Store
 - 2) 5 (lima) lembar Nota penjualan toko Princess Make Up Store
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat hukum terdakwa, akan dipertimbangkan bersama dengan pembuktian unsur-unsur dari dakwaan jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutanannya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh penuntut umum atas **dakwaan** sebagai berikut :

KESATU:

-----Bahwa terdakwa SUCI RAMADHANI Pgl. SUCI, pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Toko Princess Make Up Store yang beralamat di Jalan

halaman 4 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Veteran No. 24 Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi TIO SETIAWAN, SH dan saksi M. GILANG NASUTION yang merupakan Anggota Polri dari Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan pemeriksaan pada Toko Princess Make Up milik Terdakwa dan menemukan kosmetik tanpa izin edar disimpan di toko tersebut untuk dijual kepada pembeli yang datang berbelanja ke toko tersebut. Kosmetik tersebut berada di lemari etalase dan di meja etalase toko. Adapun kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan di Toko Princess Make Up yang beralamat di Jalan Veteran No. 24 Kecamatan Padang Barat Kota Padang Padang, adalah sebagai berikut:

- 1) 92 (sembilan puluh dua) Pcs Nature Republic Aloe Vera Gel 92 %
- 2) 24 (dua puluh empat) botol kapsul merek SPIRULINA
- 3) 16 (enam belas) Pcs Masker merek Hut Mun Gel
- 4) 4 (empat) Pcs masker merek ST.IVES
- 5) 5 (lima) Pcs Masker merek FREEMAN
- 6) 6 (enam) kotak Skin Care merek Some by Mi Yook Sungjae
- 7) 4 (empat) Pcs Cleansing merek LANEIGE
- 8) 5 (lima) Pcs Toner merek LANEIGE
- 9) 2 (dua) Pcs Trial Kit merek LANEIGE
- 10) 5 (lima) Pcs Masker merek LANEIGE Special Care
- 11) 4 (empat) Pcs bedak merek INNISFREE
- 12) 1 (satu) Pcs masker merek INNISFREE Super Volcanic
- 13) 6 (enam) kotak skin care merek INNISFREE
- 14) 2 (dua) Pcs Sunblock merek INNISFREE Intensive Triple Care
- 15) 5 (lima) Pcs Skin care merek THE ORDINARY
- 16) 20 (dua puluh) botol Cuka Apel tanpa label
- 17) 14 (empat belas) kotak Parfum bayi merek ZWITS BABY
- 18) 4 (empat) Kotak Pure Lotion merek JELLYS
- 19) 5 (lima) kotak Bedak merek PONDS ANGEL FACE
- 20) 11 (sebelas) kotak Blush on merek SIVANNA COLORS Ultra Blush Palette
- 21) 9 (sembilan) Pcs Tone Up Cream merek INNISFREE
- 22) 7 (tujuh) Pcs Collagen Eye Patch merek Etude House
- 23) 2 (dua) Pcs Serum Soap merek PLANKTON
- 24) 34 (tiga puluh empat) Pcs Bedak Alis merek SET UP Your Brow
- 25) 3 (tiga) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS
- 26) 1 (satu) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Passion

halaman 5 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27) 3 (tiga) kotak Bedak Tangan merek DD VOXX
putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 4 (empat) botol handbody tanpa label
- 29) 2 (dua) kotak Whitening Body Lotion merek Kuhlmlisch
- 30) 16 (enam belas) Pcs Blush on merek O.Two.O Liquid Blush
- 31) 2 (dua) pcs Highlight merek SIVANNA COLORS
- 32) 5 (lima) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS
- 33) 4 (empat) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Star
- 34) 3 (tiga) kotak Maskara Alis merek Browit
- 35) 10 (sepuluh) kotak eyeliner merek Browit
- 36) 3 (tiga) Pcs masker merek Perfect Lifting
- 37) 8 (delapan) kotak Skincare merek PHYTO NIACIN
- 38) 5 (lima) kotak Cushion merek Ink PERIPERA
- 39) 4 (empat) kotak Cushion merek APRIL SKIN
- 40) 2 (dua) kotak Cushion merek KILLING
- 41) 29 (dua puluh sembilan) kotak merek NOVO Starlight
- 42) 22 (dua puluh dua) kotak Eyeshadow merek SUGAR
- 43) 15 (lima belas) kotak Eyeshadow merek COLORMIX
- 44) 5 (lima) kotak Highlighter merek NOVO
- 45) 52 (lima puluh dua) kotak Eyeshadow merek NOVO
- 46) 27 (dua puluh tujuh) kotak Eyeshadow merek MUAQ
- 47) 7 (tujuh) kotak Blush on merek FOCALLURE FACE
- 48) 21 (dua puluh satu) kotak Lip Color merek NOVO
- 49) 8 (delapan) kotak Blusher Juice Liquid merek NOVO
- 50) 3 (tiga) kotak Eyeshadow merek NOVO Create Diamond Shine
- 51) 6 (enam) kotak Bedak Tokyo Seduce merek NOVO
- 52) 8 (delapan) kotak noble color merek NOVO
- 53) 14 (empat belas) kotak Silky Texture Powder merek NOVO
- 54) 4 (empat) Pcs Sugar Glow Tint merek PERIPERA
- 55) 21 (dua puluh satu) Pcs Ink matte blur merek PERIPERA
- 56) 5 (lima) pcs Ink Velvet merek PERIPERA
- 57) 23 (dua puluh tiga) kotak Liptint ink airy merek PERIPERA
- 58) 12 (dua belas) Pcs Liptint merek Delight Tony Tint
- 59) 3 (tiga) Pcs Liptint merek Dear Darling Tint
- 60) 5 (lima) Pcs Serum Phyto Niacin Nacifisi isi 50 ml
- 61) 2 (dua) Pcs Serum Phyto Niacin Nacifisi isi 150 ml
- 62) 2 (dua) Pcs Ampoule Foam merek CENTELLA
- 63) 1 (satu) Pcs Serum Madagascar CENTELLA
- 64) 3 (tiga) kotak Tone Up Cream merek ROSE
- 65) 1 (satu) kotak Tone Up Cream merek V10

halaman 6 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) kotak Tone Up Cream merek ROSE BODY
- 67) 3 (tiga) Pcs Cleanser merek Bye bye Blackhead
- 68) 3 (tiga) Pcs Sabun merek Miracle Cleansing Bar
- 69) 4 (empat) Pcs True Cica Mineral 100
- 70) 1 (satu) Pcs Sunblock merek Fresh Herb
- 71) 1 (satu) Pcs Eyecream Fresh Herb merek Nacific
- 72) 3 (tiga) Pcs toner fresh herb merek Nacific
- 73) 1 (satu) Pcs Serum merek Yuja Niacin
- 74) 2 (dua) Pcs Brightening Mask merek Yuja Niacin
- 75) 36 (tiga puluh enam) kotak 3CE Mood Recipe Lip Color mini kit
- 76) 2 (dua) kotak Cream Miracle Cream Some By Mi
- 77) 5 (lima) kotak Clear Spot Oil miracle Tea tree Some by Mi
- 78) 3 (tiga) Pcs pelembab merek Yuja Niacin
- 79) 14 (empat belas) Pcs Detox & Fibbery Frozen Detox
- 80) 9 (sembilan) Pcs Vitamin C Lachel
- 81) 3 (tiga) Pcs Frozen Collagen 2 in 1
- 82) 2 (dua) Pcs Handcream Yuja Vita
- 83) 9 (sembilan) Pcs masker merek Clear Spotpatch
- 84) 6 (enam) Pcs masker merek Cos RX
- 85) 2 (dua) botol Aloe Vera 92 % Soothing gel Mist
- 86) 15 (lima belas) Pcs masker merek INNISFREE Bamboo
- 87) 3 (tiga) Pcs masker merek NEOGEN DERMALOGY
- 88) 5 (lima) Pcs masker merek Milk Facial Mask
- 89) 1 (satu) unit Alat Pencetak harga merek JOYKO MX-6600A
- 90) 14 (empat belas) Pcs Paper bag merek PRINCESS

-----Bahwa terdakwa menjual kosmetik tanpa izin edar dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak menggunakan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia di Toko PRINCESS MAKE UP STORE tersebut kepada pembeli yang datang ke Toko Princess Make Up Store dengan harga penjualan, sebagai berikut:

1. Nature Republic Aloe Vera Gel 92 % harganya Rp. 75.000.
2. Kapsul merek SPIRULINA harganya Rp. 1.000,- per butirnya.
3. Masker merek Hut Mun Gel harganya Rp. 30.000,-.
4. Masker merek ST.IVES harganya Rp. 90.000,-
5. Masker merek FREEMAN harganya Rp. 100.000,- .
6. Skin Care merek Some by Mi Yook Sungjae harganya Rp. 215.000,- .
7. Cleansing merek LANEIGE harganya Rp. 60.000,- .
8. Toner merek LANEIGE harganya Rp. 55.000,-.

halaman 7 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Trial Kit merek LANEIGE harganya Rp. 80.000,- .
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Masker merek LANEIGE Special Care harganya Rp. 50.000,-.

11. Bedak merek INNISFREE harganya Rp. 100.000,- .

12. Masker merek INNISFREE Super Volcanic harganya Rp. 100.000,-.

13. Skin care merek INNISFREE harganya Rp. 60.000,- .

14. Sunblock merek INNISFREE Intensive Triple Care harganya Rp. 55.000,- .

15. Skin care merek THE ORDINARY harganya Rp. 100.000,- .

16. Cuka Apel tanpa label harganya Rp. 15.000,-

17. Parfum bayi merek ZWITS BABY harganya Rp. 85.000,-.

18. Pure Lotion merek JELLYS harganya Rp. 100.000,- .

19. Bedak merek PONDS ANGEL FACE harganya Rp. 20.000,- .

20. Blush on merek SIVANNA COLORS Ultra Blush Palette harganya Rp. 100.000,- .

21. Tone Up Cream merek INNISFREE harganya Rp. 60.000,-.

22. Collagen Eye Patch merek Etude House harganya Rp. 15.000.

23. Serum Soap merek PLANKTON harganya Rp. 50.000,-.

24. Bedak Alis merek SET UP Your Brow harganya Rp. 60.000,- .

25. Eyeshadow merek SIVANNA COLORS harganya Rp. 135.000,-

26. 1 (satu) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Passion harganya Rp. 145.000,-.

27. Bedak Tangan merek DD VOOX harganya Rp. 2000.000.

28. Handbody tanpa label harganya Rp. 300.000.

29. Whitening Body Lotion merek Kuhlmilch harganya Rp 300.000.

30. Blush on merek O.Two.O Liquid Blush harganya Rp. 60.000.

31. Highlight merek SIVANNA COLORS harganya Rp. 160.000.

32. Eyeshadow merek SIVANNA COLORS harganya Rp. 135.000.

33. Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Star harganya Rp. 235.000.

34. Maskara Alis merek Browit harganya Rp. 100.000.

35. Eyeliner merek Browit harganya Rp. 100.000.

36. Masker merek Perfect Lifting harganya Rp. 85.000.

37. Skincare merek PHYTO NIACIN harganya Rp. 150.000.

38. Cushion merek Ink PERIPERA harganya Rp 95.000 .

39. Cushion merek APRIL SKIN harganya Rp 185.000 .

40. Cushion merek KILLING harganya Rp. 185.000

41. NOVO Starlight harganya Rp. 60.000

42. Eyeshadow merek SUGAR harganya Rp. 60.000

43. Eyeshadow merek COLORMIX harganya Rp. 60.000

44. Highlighter merek NOVO harganya Rp. 60.000

45. Eyeshadow merek NOVO harganya Rp. 50.000

halaman 8 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

46. Eyeshadow merek MUAQ harganya Rp.80.000
putusan.mahkamahagung.go.id

47. Blush on merek FOCALLURE FACE harganya Rp.50.000

48. Lip Color merek NOVO harganya Rp.60.000

49. Blusher Juice Liquid merek NOVO harganya Rp.60.000

50. Eyeshadow merek NOVO Create Diamond Shine harganya Rp.60.000

51. Bedak Tokyo Seduce merek NOVO harganya Rp.50.000.

52. Noble color merek NOVO harganya Rp.50.000

53. Silky Texture Powder merek NOVO harganya Rp.50.000

54. Sugar Glow Tint merek PERIPERA harganya Rp.80.000

55. Ink matte blur merek PERIPERA harganya Rp.80.000

56. Ink Velvet merek PERIPERA harganya Rp.80.000

57. Liptint ink airy merek PERIPERA harganya Rp.80.000 .

58. Liptint merek Delight Tony Tint harganya Rp.30.000

59. Liptint merek Dear Darling Tint harganya Rp.30.000

60. Serum Phyto Niacin Nacific isi 50 ml harganya Rp.180.000

61. Serum Phyto Niacin Nacific isi 150 ml harganya Rp.175.000

62. Ampoule Foam merek CENTELLA harganya Rp.215.000

63. Serum Madagascar CENTELLA harganya Rp.215.000

64. Tone Up Cream merek ROSE harganya Rp.200.000

65. Tone Up Cream merek V10 harganya Rp.200.000

66. Tone Up Cream merek ROSE BODY harganya Rp.200.000

67. Cleanser merek Bye bye Blackhead harganya Rp.145.000

68. Sabun merek Miracle Cleansing Bar harganya Rp.135.000

69. True Cica Mineral 100 harganya Rp.145.000

70. Sunblock merek Fresh Herb harganya Rp.150.000

71. Eyecream Fresh Herb merek Nacific harganya Rp.135.000

72. Toner fresh herb merek Nacific harganya Rp.175.000

73. Serum merek Yuja Niacin harganya Rp.175.000

74. Brightening Mask merek Yuja Niacin harganya Rp.150.000

75. 3CE Mood Recipe Lip Color mini kit harganya Rp.50.000

76. Cream Miracle Cream Some By Mi harganya Rp.185.000

77. Clear Spot Oil miracle Tea tree Some by Mi harganya Rp.155.000

78. Pelembab merek Yuja Niacin harganya Rp.175.000

79. Detox & Fibbery Frozen Detox harganya Rp.75.000

80. Vitamin C Lachel harganya Rp.75.000

81. Frozen Collagen 2 in 1 harganya Rp.75.000

82. 2 (dua) Pcs Handcream Yuja Vita.

83. 9 (sembilan) Pcs masker merek Clear Spotpatch.

84. Masker merek Cos RX harganya Rp.50.000

halaman 9 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

85. Aloe Vera 92 % Soothing gel Mist harganya Rp.75.000
putusan.mahkamahagung.go.id

86. Masker merek INNISFREE Bamboo harganya Rp.50.000

87. Masker merek NEOGEN DERMALOGY harganya Rp.25.000

88. Masker merek Milk Facial Mask harganya Rp. 10.000

-----Bahwa terdakwa mengambil keuntungan dalam menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar lebih kurang 15 % dari harga penjualan. Sehingga dalam sebulan keuntungan yang diperoleh terdakwa kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya. Kosmetika yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar / notifikasi dari Badan POM karena tidak memiliki nomor notifikasi (izin edar) dengan kode NA / NE dan sebagainya dan tidak diikuti dengan 11 digit angka yang terdapat pada label / penandaan di kemasan kosmetik. Kosmetika tanpa izin edar yang diedarkan oleh terdakwa tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat selaku konsumen yang memakai atau menggunakan kosmetika tersebut karena tidak adanya jaminan keamanan, manfaat dan mutu produk dan bisa jadi produk tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen. Terhadap pemakaian kosmetika tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya seperti Merkuri dapat menyebabkan kerusakan kulit dan bahkan dapat berakibat sistemik (masuk dalam aliran darah) seperti gangguan hati dan ginjal.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa SUCI RAMADHANI Pgl. SUCI, pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Toko Princess Make Up Store yang beralamat di jalan Veteran No. 24 Kecamatan Padang Barat Kota Jalan Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi TIO SETIAWAN, SH dan saksi M. GILANG NASUTION yang merupakan Anggota Polri dari Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan pemeriksaan pada Toko Princess Make Up milik Terdakwa dan menemukan kosmetik yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan serta tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa

halaman 10 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kosmetik
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan di toko Princess Make Up Store milik Terdakwa untuk dijual kepada pembeli yang datang berbelanja ke toko tersebut. Kosmetik tersebut berada di lemari etalase dan di meja etalase toko. Adapun kosmetik yang ditemukan tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) 92 (sembilan puluh dua) Pcs Nature Republic Aloe Vera Gel 92 %
- 2) 24 (dua puluh empat) botol kapsul merek SPIRULINA
- 3) 16 (enam belas) Pcs Masker merek Hut Mun Gel
- 4) 4 (empat) Pcs masker merek ST.IVES
- 5) 5 (lima) Pcs Masker merek FREEMAN
- 6) 6 (enam) kotak Skin Care merek Some by Mi Yook Sungjae
- 7) 4 (empat) Pcs Cleansing merek LANEIGE
- 8) 5 (lima) Pcs Toner merek LANEIGE
- 9) 2 (dua) Pcs Trial Kit merek LANEIGE
- 10) 5 (lima) Pcs Masker merek LANEIGE Special Care
- 11) 4 (empat) Pcs bedak merek INNISFREE
- 12) 1 (satu) Pcs masker merek INNISFREE Super Volcanic
- 13) 6 (enam) kotak skin care merek INNISFREE
- 14) 2 (dua) Pcs Sunblock merek INNISFREE Intensive Triple Care
- 15) 5 (lima) Pcs Skin care merek THE ORDINARY
- 16) 20 (dua puluh) botol Cuka Apel tanpa label
- 17) 14 (empat belas) kotak Parfum bayi merek ZWITS BABY
- 18) 4 (empat) Kotak Pure Lotion merek JELLYS
- 19) 5 (lima) kotak Bedak merek PONDS ANGEL FACE
- 20) 11 (sebelas) kotak Blush on merek SIVANNA COLORS Ultra Blush Palette
- 21) 9 (sembilan) Pcs Tone Up Cream merek INNISFREE
- 22) 7 (tujuh) Pcs Collagen Eye Patch merek Etude House
- 23) 2 (dua) Pcs Serum Soap merek PLANKTON
- 24) 34 (tiga puluh empat) Pcs Bedak Alis merek SET UP Your Brow
- 25) 3 (tiga) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS
- 26) 1 (satu) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Passion
- 27) 3 (tiga) kotak Bedak Tangan merek DD VOOX
- 28) 4 (empat) botol handbody tanpa label
- 29) 2 (dua) kotak Whitening Body Lotion merek KuhlMilch
- 30) 16 (enam belas) Pcs Blush on merek O.Two.O Liquid Blush
- 31) 2 (dua) pcs Highlight merek SIVANNA COLORS
- 32) 5 (lima) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS
- 33) 4 (empat) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Star
- 34) 3 (tiga) kotak Maskara Alis merek Browit

halaman 11 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35) 10 (sepuluh) kotak eyeliner merek Browit
putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 3 (tiga) Pcs masker merek Perfect Lifting
- 37) 8 (delapan) kotak Skincare merek PHYTO NIACIN
- 38) 5 (lima) kotak Cushion merek Ink PERIPERA
- 39) 4 (empat) kotak Cushion merek APRIL SKIN
- 40) 2 (dua) kotak Cushion merek KILLING
- 41) 29 (dua puluh sembilan) kotak merek NOVO Starlight
- 42) 22 (dua puluh dua) kotak Eyeshadow merek SUGAR
- 43) 15 (lima belas) kotak Eyeshadow merek COLORMIX
- 44) 5 (lima) kotak Highlighter merek NOVO
- 45) 52 (lima puluh dua) kotak Eyeshadow merek NOVO
- 46) 27 (dua puluh tujuh) kotak Eyeshadow merek MUAQ
- 47) 7 (tujuh) kotak Blush on merek FOCALLURE FACE
- 48) 21 (dua puluh satu) kotak Lip Color merek NOVO
- 49) 8 (delapan) kotak Blusher Juice Liquid merek NOVO
- 50) 3 (tiga) kotak Eyeshadow merek NOVO Create Diamond Shine
- 51) 6 (enam) kotak Bedak Tokyo Seduce merek NOVO
- 52) 8 (delapan) kotak noble color merek NOVO
- 53) 14 (empat belas) kotak Silky Texture Powder merek NOVO
- 54) 4 (empat) Pcs Sugar Glow Tint merek PERIPERA
- 55) 21 (dua puluh satu) Pcs Ink matte blur merek PERIPERA
- 56) 5 (lima) pcs Ink Velvet merek PERIPERA
- 57) 23 (dua puluh tiga) kotak Liptint ink airy merek PERIPERA
- 58) 12 (dua belas) Pcs Liptint merek Delight Tony Tint
- 59) 3 (tiga) Pcs Liptint merek Dear Darling Tint
- 60) 5 (lima) Pcs Serum Phyto Niacin Nacific isi 50 ml
- 61) 2 (dua) Pcs Serum Phyto Niacin Nacific isi 150 ml
- 62) 2 (dua) Pcs Ampoule Foam merek CENTELLA
- 63) 1 (satu) Pcs Serum Madagascar CENTELLA
- 64) 3 (tiga) kotak Tone Up Cream merek ROSE
- 65) 1 (satu) kotak Tone Up Cream merek V10
- 66) 1 (satu) kotak Tone Up Cream merek ROSE BODY
- 67) 3 (tiga) Pcs Cleanser merek Bye bye Blackhead
- 68) 3 (tiga) Pcs Sabun merek Miracle Cleansing Bar
- 69) 4 (empat) Pcs True Cica Mineral 100
- 70) 1 (satu) Pcs Sunblock merek Fresh Herb
- 71) 1 (satu) Pcs Eyecream Fresh Herb merek Nacific
- 72) 3 (tiga) Pcs toner fresh herb merek Nacific
- 73) 1 (satu) Pcs Serum merek Yuja Niacin

halaman 12 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 2 (dua) Pcs Brightening Mask merek Yuja Niacin
- 75) 36 (tiga puluh enam) kotak 3CE Mood Recipe Lip Color mini kit
- 76) 2 (dua) kotak Cream Miracle Cream Some By Mi
- 77) 5 (lima) kotak Clear Spot Oil miracle Tea tree Some by Mi
- 78) 3 (tiga) Pcs pelembab merek Yuja Niacin
- 79) 14 (empat belas) Pcs Detox & Fibbery Frozen Detox
- 80) 9 (sembilan) Pcs Vitamin C Lachel
- 81) 3 (tiga) Pcs Frozen Collagen 2 in 1
- 82) 2 (dua) Pcs Handcream Yuja Vita
- 83) 9 (sembilan) Pcs masker merek Clear Spotpatch
- 84) 6 (enam) Pcs masker merek Cos RX
- 85) 2 (dua) botol Aloe Vera 92 % Soothing gel Mist
- 86) 15 (lima belas) Pcs masker merek INNISFREE Bamboo
- 87) 3 (tiga) Pcs masker merek NEOGEN DERMALOGY
- 88) 5 (lima) Pcs masker merek Milk Facial Mask
- 89) 1 (satu) unit Alat Pencetak harga merek JOYKO MX-6600A
- 90) 14 (empat belas) Pcs Paper bag merek PRINCESS

-----Bahwa terdakwa menjual kosmetik tersebut kepada pembeli yang datang ke Toko Princess Make Up Store dengan harga penjualan, sebagai berikut:

1. Nature Republic Aloe Vera Gel 92 % harganya Rp. 75.000.
2. Kapsul merek SPIRULINA harganya Rp. 1.000,- per butirnya.
3. Masker merek Hut Mun Gel harganya Rp. 30.000,-.
4. Masker merek ST.IVES harganya Rp. 90.000,-
5. Masker merek FREEMAN harganya Rp. 100.000,- .
6. Skin Care merek Some by Mi Yook Sungjae harganya Rp. 215.000,- .
7. Cleansing merek LANEIGE harganya Rp. 60.000,- .
8. Toner merek LANEIGE harganya Rp. 55.000,-.
9. Trial Kit merek LANEIGE harganya Rp. 80.000,- .
- 10.Masker merek LANEIGE Special Care harganya Rp. 50.000,-.
- 11.Bedak merek INNISFREE harganya Rp. 100.000,- .
- 12.Masker merek INNISFREE Super Volcanic harganya Rp. 100.000,-.
- 13.Skin care merek INNISFREE harganya Rp. 60.000,- .
- 14.Sunblock merek INNISFREE Intensive Triple Care harganya Rp. 55.000,- .
- 15.Skin care merek THE ORDINARY harganya Rp. 100.000,- .
- 16.Cuka Apel tanpa label harganya Rp. 15.000,-
- 17.Parfum bayi merek ZWITS BABY harganya Rp. 85.000,-.
- 18.Pure Lotion merek JELLYS harganya Rp. 100.000,- .
- 19.Bedak merek PONDS ANGEL FACE harganya Rp. 20.000,- .

halaman 13 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Blush on merek SIVANNA COLORS Ultra Blush Palette harganya Rp. 100.000,- .
putusan.mahkamahagung.go.id

21. Tone Up Cream merek INNISFREE harganya Rp. 60.000,-.
22. Collagen Eye Patch merek Etude House harganya Rp. 15.000.
23. Serum Soap merek PLANKTON harganya Rp. 50.000,-.
24. Bedak Alis merek SET UP Your Brow harganya Rp. 60.000,- .
25. Eyeshadow merek SIVANNA COLORS harganya Rp. 135.000,-
26. 1 (satu) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Passion harganya Rp. 145.000,-.
27. Bedak Tangan merek DD VOOX harganya Rp. 2000.000.
28. Handbody tanpa label harganya Rp. 300.000.
29. Whitening Body Lotion merek Kuhlmilch harganya Rp 300.000.
30. Blush on merek O.Two.O Liquid Blush harganya Rp. 60.000.
31. Highlight merek SIVANNA COLORS harganya Rp. 160.000.
32. Eyeshadow merek SIVANNA COLORS harganya Rp. 135.000.
33. Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Star harganya Rp. 235.000.
34. Maskara Alis merek Browit harganya Rp. 100.000.
35. Eyeliner merek Browit harganya Rp. 100.000.
36. Masker merek Perfect Lifting harganya Rp. 85.000.
37. Skincare merek PHYTO NIACIN harganya Rp. 150.000.
38. Cushion merek Ink PERIPERA harganya Rp 95.000 .
39. Cushion merek APRIL SKIN harganya Rp 185.000 .
40. Cushion merek KILLING harganya Rp. 185.000
41. NOVO Starlight harganya Rp. 60.000
42. Eyeshadow merek SUGAR harganya Rp. 60.000
43. Eyeshadow merek COLORMIX harganya Rp. 60.000
44. Highlighter merek NOVO harganya Rp. 60.000
45. Eyeshadow merek NOVO harganya Rp. 50.000
46. Eyeshadow merek MUAQ harganya Rp. 80.000
47. Blush on merek FOCALLURE FACE harganya Rp. 50.000
48. Lip Color merek NOVO harganya Rp. 60.000
49. Blusher Juice Liquid merek NOVO harganya Rp. 60.000
50. Eyeshadow merek NOVO Create Diamond Shine harganya Rp. 60.000
51. Bedak Tokyo Seduce merek NOVO harganya Rp. 50.000.
52. Noble color merek NOVO harganya Rp. 50.000
53. Silky Texture Powder merek NOVO harganya Rp. 50.000
54. Sugar Glow Tint merek PERIPERA harganya Rp. 80.000
55. Ink matte blur merek PERIPERA harganya Rp. 80.000
56. Ink Velvet merek PERIPERA harganya Rp. 80.000

halaman 14 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

57. Liptint ink airy merek PERIPERA harganya Rp.80.000 .
putusan.mahkamahagung.go.id

58. Liptint merek Delight Tony Tint harganya Rp.30.000

59. Liptint merek Dear Darling Tint harganya Rp.30.000

60. Serum Phyto Niacin Nacific isi 50 ml harganya Rp.180.000

61. Serum Phyto Niacin Nacific isi 150 ml harganya Rp.175.000

62. Ampoule Foam merek CENTELLA harganya Rp.215.000

63. Serum Madagascar CENTELLA harganya Rp.215.000

64. Tone Up Cream merek ROSE harganya Rp.200.000

65. Tone Up Cream merek V10 harganya Rp.200.000

66. Tone Up Cream merek ROSE BODY harganya Rp.200.000

67. Cleanser merek Bye bye Blackhead harganya Rp.145.000

68. Sabun merek Miracle Cleansing Bar harganya Rp.135.000

69. True Cica Mineral 100 harganya Rp.145.000

70. Sunblock merek Fresh Herb harganya Rp.150.000

71. Eyecream Fresh Herb merek Nacific harganya Rp.135.000

72. Toner fresh herb merek Nacific harganya Rp.175.000

73. Serum merek Yuja Niacin harganya Rp.175.000

74. Brightening Mask merek Yuja Niacin harganya Rp.150.000

75. 3CE Mood Recipe Lip Color mini kit harganya Rp.50.000

76. Cream Miracle Cream Some By Mi harganya Rp.185.000

77. Clear Spot Oil miracle Tea tree Some by Mi harganya Rp.155.000

78. Pelembab merek Yuja Niacin harganya Rp.175.000

79. Detox & Fibbery Frozen Detox harganya Rp.75.000

80. Vitamin C Lachel harganya Rp.75.000

81. Frozen Collagen 2 in 1 harganya Rp.75.000

82. 2 (dua) Pcs Handcream Yuja Vita.

83. 9 (sembilan) Pcs masker merek Clear Spotpatch.

84. Masker merek Cos RX harganya Rp.50.000

85. Aloe Vera 92 % Soothing gel Mist harganya Rp.75.000

86. Masker merek INNISFREE Bamboo harganya Rp.50.000

87. Masker merek NEOGEN DERMALOGY harganya Rp.25.000

88. Masker merek Milk Facial Mask harganya Rp. 10.000

-----Bahwa terdakwa mengambil keuntungan dalam menjual kosmetik tersebut lebih kurang 15 % dari harga penjualan. Sehingga dalam sebulan keuntungan yang diperoleh terdakwa kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya. Pada kemasan kosmetik yang diperdagangkan di toko Princess Make Up Store tersebut tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia baik keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan berbahasa Indonesia, kombinasi gambar dan tulisan berbahasa Indonesia atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan ke

halaman 15 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang dan atau merupakan putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kemasan Barang. Kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia pada barang atau kosmetika yang diperdagangkan tersebut untuk menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan j UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa terdakwa SUCI RAMADHANI Pgl. SUCI, pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Toko Princess Make Up Store yang beralamat di jalan Veteran No. 24 Kecamatan Padang Barat Kota Jalan Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang atau jasa yang diperdagangkan di dalam negeri, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi TIO SETIAWAN, SH dan saksi M. GILANG NASUTION yang merupakan Anggota Polri dari Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan pemeriksaan pada Toko Princess Make Up milik Terdakwa dan menemukan adanya kosmetik yang tidak menggunakan atau tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia disimpan di toko tersebut untuk dijual kepada pembeli yang datang berbelanja ke toko. Kosmetik tersebut berada di lemari etalase dan di meja etalase toko. Adapun kosmetik yang tidak menggunakan atau tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia yang ditemukan di Toko Princess Make Up yang beralamat di Jalan Veteran No. 24 Kecamatan Padang Barat Kota Padang Padang, adalah sebagai berikut:

- 1) 92 (sembilan puluh dua) Pcs Nature Republic Aloe Vera Gel 92 %
- 2) 24 (dua puluh empat) botol kapsul merek SPIRULINA
- 3) 16 (enam belas) Pcs Masker merek Hut Mun Gel
- 4) 4 (empat) Pcs masker merek ST.IVES
- 5) 5 (lima) Pcs Masker merek FREEMAN
- 6) 6 (enam) kotak Skin Care merek Some by Mi Yook Sungjae
- 7) 4 (empat) Pcs Cleansing merek LANEIGE
- 8) 5 (lima) Pcs Toner merek LANEIGE
- 9) 2 (dua) Pcs Trial Kit merek LANEIGE
- 10) 5 (lima) Pcs Masker merek LANEIGE Special Care
- 11) 4 (empat) Pcs bedak merek INNISFREE

halaman 16 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) Pcs masker merek INNISFREE Super Volcanic
- 13) 6 (enam) kotak skin care merek INNISFREE
- 14) 2 (dua) Pcs Sunblock merek INNISFREE Intensive Triple Care
- 15) 5 (lima) Pcs Skin care merek THE ORDINARY
- 16) 20 (dua puluh) botol Cuka Apel tanpa label
- 17) 14 (empat belas) kotak Parfum bayi merek ZWITS BABY
- 18) 4 (empat) Kotak Pure Lotion merek JELLYS
- 19) 5 (lima) kotak Bedak merek PONDS ANGEL FACE
- 20) 11 (sebelas) kotak Blush on merek SIVANNA COLORS Ultra Blush Palette
- 21) 9 (sembilan) Pcs Tone Up Cream merek INNISFREE
- 22) 7 (tujuh) Pcs Collagen Eye Patch merek Etude House
- 23) 2 (dua) Pcs Serum Soap merek PLANKTON
- 24) 34 (tiga puluh empat) Pcs Bedak Alis merek SET UP Your Brow
- 25) 3 (tiga) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS
- 26) 1 (satu) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Passion
- 27) 3 (tiga) kotak Bedak Tangan merek DD VOOX
- 28) 4 (empat) botol handbody tanpa label
- 29) 2 (dua) kotak Whitening Body Lotion merek Kuhlmlch
- 30) 16 (enam belas) Pcs Blush on merek O.Two.O Liquid Blush
- 31) 2 (dua) pcs Highlight merek SIVANNA COLORS
- 32) 5 (lima) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS
- 33) 4 (empat) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Star
- 34) 3 (tiga) kotak Maskara Alis merek Browit
- 35) 10 (sepuluh) kotak eyeliner merek Browit
- 36) 3 (tiga) Pcs masker merek Perfect Lifting
- 37) 8 (delapan) kotak Skincare merek PHYTO NIACIN
- 38) 5 (lima) kotak Cushion merek Ink PERIPERA
- 39) 4 (empat) kotak Cushion merek APRIL SKIN
- 40) 2 (dua) kotak Cushion merek KILLING
- 41) 29 (dua puluh sembilan) kotak merek NOVO Starlight
- 42) 22 (dua puluh dua) kotak Eyeshadow merek SUGAR
- 43) 15 (lima belas) kotak Eyeshadow merek COLORMIX
- 44) 5 (lima) kotak Highlighter merek NOVO
- 45) 52 (lima puluh dua) kotak Eyeshadow merek NOVO
- 46) 27 (dua puluh tujuh) kotak Eyeshadow merek MUAQ
- 47) 7 (tujuh) kotak Blush on merek FOCALLURE FACE
- 48) 21 (dua puluh satu) kotak Lip Color merek NOVO
- 49) 8 (delapan) kotak Blusher Juice Liquid merek NOVO
- 50) 3 (tiga) kotak Eyeshadow merek NOVO Create Diamond Shine

halaman 17 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

51) 6 (enam) kotak Bedak Tokyo Seduce merek NOVO
putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 8 (delapan) kotak noble color merek NOVO
- 53) 14 (empat belas) kotak Silky Texture Powder merek NOVO
- 54) 4 (empat) Pcs Sugar Glow Tint merek PERIPERA
- 55) 21 (dua puluh satu) Pcs Ink matte blur merek PERIPERA
- 56) 5 (lima) pcs Ink Velvet merek PERIPERA
- 57) 23 (dua puluh tiga) kotak Liptint ink airy merek PERIPERA
- 58) 12 (dua belas) Pcs Liptint merek Delight Tony Tint
- 59) 3 (tiga) Pcs Liptint merek Dear Darling Tint
- 60) 5 (lima) Pcs Serum Phyto Niacin Nacific isi 50 ml
- 61) 2 (dua) Pcs Serum Phyto Niacin Nacific isi 150 ml
- 62) 2 (dua) Pcs Ampoule Foam merek CENTELLA
- 63) 1 (satu) Pcs Serum Madagascar CENTELLA
- 64) 3 (tiga) kotak Tone Up Cream merek ROSE
- 65) 1 (satu) kotak Tone Up Cream merek V10
- 66) 1 (satu) kotak Tone Up Cream merek ROSE BODY
- 67) 3 (tiga) Pcs Cleanser merek Bye bye Blackhead
- 68) 3 (tiga) Pcs Sabun merek Miracle Cleansing Bar
- 69) 4 (empat) Pcs True Cica Mineral 100
- 70) 1 (satu) Pcs Sunblock merek Fresh Herb
- 71) 1 (satu) Pcs Eyecream Fresh Herb merek Nacific
- 72) 3 (tiga) Pcs toner fresh herb merek Nacific
- 73) 1 (satu) Pcs Serum merek Yuja Niacin
- 74) 2 (dua) Pcs Brightening Mask merek Yuja Niacin
- 75) 36 (tiga puluh enam) kotak 3CE Mood Recipe Lip Color mini kit
- 76) 2 (dua) kotak Cream Miracle Cream Some By Mi
- 77) 5 (lima) kotak Clear Spot Oil miracle Tea tree Some by Mi
- 78) 3 (tiga) Pcs pelembab merek Yuja Niacin
- 79) 14 (empat belas) Pcs Detox & Fibbery Frozen Detox
- 80) 9 (sembilan) Pcs Vitamin C Lachel
- 81) 3 (tiga) Pcs Frozen Collagen 2 in 1
- 82) 2 (dua) Pcs Handcream Yuja Vita
- 83) 9 (sembilan) Pcs masker merek Clear Spotpatch
- 84) 6 (enam) Pcs masker merek Cos RX
- 85) 2 (dua) botol Aloe Vera 92 % Soothing gel Mist
- 86) 15 (lima belas) Pcs masker merek INNISFREE Bamboo
- 87) 3 (tiga) Pcs masker merek NEOGEN DERMALOGY
- 88) 5 (lima) Pcs masker merek Milk Facial Mask
- 89) 1 (satu) unit Alat Pencetak harga merek JOYKO MX-6600A

halaman 18 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

90) 14 (empat belas) Pcs Paper bag merek PRINCESS
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa menjual kosmetik tersebut di Toko PRINCESS MAKE UP STORE tersebut kepada pembeli yang datang ke Toko Princess Make Up Store dengan harga penjualan, sebagai berikut:

1. Nature Republic Aloe Vera Gel 92 % harganya Rp. 75.000.
2. Kapsul merek SPIRULINA harganya Rp. 1.000,- per butirnya.
3. Masker merek Hut Mun Gel harganya Rp. 30.000,-.
4. Masker merek ST.IVES harganya Rp. 90.000,-
5. Masker merek FREEMAN harganya Rp. 100.000,- .
6. Skin Care merek Some by Mi Yook Sungjae harganya Rp. 215.000,- .
7. Cleansing merek LANEIGE harganya Rp. 60.000,- .
8. Toner merek LANEIGE harganya Rp. 55.000,-.
9. Trial Kit merek LANEIGE harganya Rp. 80.000,- .
- 10.Masker merek LANEIGE Special Care harganya Rp. 50.000,-.
- 11.Bedak merek INNISFREE harganya Rp. 100.000,- .
- 12.Masker merek INNISFREE Super Volcanic harganya Rp. 100.000,-.
- 13.Skin care merek INNISFREE harganya Rp. 60.000,- .
- 14.Sunblock merek INNISFREE Intensive Triple Care harganya Rp. 55.000,- .
- 15.Skin care merek THE ORDINARY harganya Rp. 100.000,- .
- 16.Cuka Apel tanpa label harganya Rp. 15.000,-
- 17.Parfum bayi merek ZWITS BABY harganya Rp. 85.000,-.
- 18.Pure Lotion merek JELLYS harganya Rp. 100.000,- .
- 19.Bedak merek PONDS ANGEL FACE harganya Rp. 20.000,- .
- 20.Blush on merek SIVANNA COLORS Ultra Blush Palette harganya Rp. 100.000,- .
- 21.Tone Up Cream merek INNISFREE harganya Rp. 60.000,-.
- 22.Collagen Eye Patch merek Etude House harganya Rp. 15.000.
- 23.Serum Soap merek PLANKTON harganya Rp. 50.000,-.
- 24.Bedak Alis merek SET UP Your Brow harganya Rp. 60.000,- .
- 25.Eyeshadow merek SIVANNA COLORS harganya Rp. 135.000,-
- 26.1 (satu) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Passion harganya Rp.145.000,-.
- 27.Bedak Tangan merek DD VOOX harganya Rp. 2000.000.
- 28.Handbody tanpa label harganya Rp. 300.000.
- 29.Whitening Body Lotion merek Kuhlmilch harganya Rp 300.000.
- 30.Blush on merek O.Two.O Liquid Blush harganya Rp.60.000.
- 31.Highlight merek SIVANNA COLORS harganya Rp. 160.000.
- 32.Eyeshadow merek SIVANNA COLORS harganya Rp. 135.000.
- 33.Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Star harganya Rp. 235.000.

halaman 19 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

34. Maskara Alis merek Browit harganya Rp. 100.000.
putusan.mahkamahagung.go.id

35. Eyeliner merek Browit harganya Rp.100.000.

36. Masker merek Perfect Lifting harganya Rp. 85.000.

37. Skincare merek PHYTO NIACIN harganya Rp. 150.000.

38. Cushion merek Ink PERIPERA harganya Rp 95.000 .

39. Cushion merek APRIL SKIN harganya Rp185.000 .

40. Cushion merek KILLING harganya Rp. 185.000

41. NOVO Starlight harganya Rp.60.000

42. Eyeshadow merek SUGAR harganya Rp.60.000

43. Eyeshadow merek COLORMIX harganya Rp.60.000

44. Highlighter merek NOVO harganya Rp.60.000

45. Eyeshadow merek NOVO harganya Rp.50.000

46. Eyeshadow merek MUAQ harganya Rp.80.000

47. Blush on merek FOCALLURE FACE harganya Rp.50.000

48. Lip Color merek NOVO harganya Rp.60.000

49. Blusher Juice Liquid merek NOVO harganya Rp.60.000

50. Eyeshadow merek NOVO Create Diamond Shine harganya Rp.60.000

51. Bedak Tokyo Seduce merek NOVO harganya Rp.50.000.

52. Noble color merek NOVO harganya Rp.50.000

53. Silky Texture Powder merek NOVO harganya Rp.50.000

54. Sugar Glow Tint merek PERIPERA harganya Rp.80.000

55. Ink matte blur merek PERIPERA harganya Rp.80.000

56. Ink Velvet merek PERIPERA harganya Rp.80.000

57. Liptint ink airy merek PERIPERA harganya Rp.80.000 .

58. Liptint merek Delight Tony Tint harganya Rp.30.000

59. Liptint merek Dear Darling Tint harganya Rp.30.000

60. Serum Phyto Niacin Nacifisi isi 50 ml harganya Rp.180.000

61. Serum Phyto Niacin Nacifisi isi 150 ml harganya Rp.175.000

62. Ampoule Foam merek CENTELLA harganya Rp.215.000

63. Serum Madagascar CENTELLA harganya Rp.215.000

64. Tone Up Cream merek ROSE harganya Rp.200.000

65. Tone Up Cream merek V10 harganya Rp.200.000

66. Tone Up Cream merek ROSE BODY harganya Rp.200.000

67. Cleanser merek Bye bye Blackhead harganya Rp.145.000

68. Sabun merek Miracle Cleansing Bar harganya Rp.135.000

69. True Cica Mineral 100 harganya Rp.145.000

70. Sunblock merek Fresh Herb harganya Rp.150.000

71. Eyecream Fresh Herb merek Nacifisi harganya Rp.135.000

72. Toner fresh herb merek Nacifisi harganya Rp.175.000

halaman 20 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

73. Serum merek Yuja Niacin harganya Rp.175.000
putusan.mahkamahagung.go.id

74. Brightening Mask merek Yuja Niacin harganya Rp.150.000

75. 3CE Mood Recipe Lip Color mini kit harganya Rp.50.000

76. Cream Miracle Cream Some By Mi harganya Rp.185.000

77. Clear Spot Oil miracle Tea tree Some by Mi harganya Rp.155.000

78. Pelembab merek Yuja Niacin harganya Rp.175.000

79. Detox & Fibbery Frozen Detox harganya Rp.75.000

80. Vitamin C Lachel harganya Rp.75.000

81. Frozen Collagen 2 in 1 harganya Rp.75.000

82. 2 (dua) Pcs Handcream Yuja Vita.

83. 9 (sembilan) Pcs masker merek Clear Spotpatch.

84. Masker merek Cos RX harganya Rp.50.000

85. Aloe Vera 92 % Soothing gel Mist harganya Rp.75.000

86. Masker merek INNISFREE Bamboo harganya Rp.50.000

87. Masker merek NEOGEN DERMALOGY harganya Rp.25.000

88. Masker merek Milk Facial Mask harganya Rp. 10.000

-----Bahwa terdakwa mengambil keuntungan dalam menjual kosmetik tersebut lebih kurang 15 % dari harga penjualan. Sehingga dalam sebulan keuntungan yang diperoleh terdakwa kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya. Sebagai pelaku usaha Terdakwa mempunyai kewajiban untuk menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan namun pada kemasan kosmetik yang diperdagangkan di toko Princess Make Up Store tersebut tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia baik keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan berbahasa Indonesia, kombinasi gambar dan tulisan berbahasa Indonesia atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang dan atau merupakan bagian kemasan Barang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 104 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan saksi-saksi** yang diajukan oleh jaksa penuntut umum masing-masing bernama :

1. Saksi TIO SETIAWAN, SH, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa benar saksi dan Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumbar lainnya menemukan dan mengamankan sediaan farmasi berupa kosmetik yang

halaman 21 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) tidak memiliki izin edar dan atau tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan yang ditemukan pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 20:00 Wib yang bertempat di Toko PRINCESS MAKE UP STORE yang beralamat di Jalan Veteran No. 24 Kecamatan Padang Barat Kota Padang.

3) Bahwa benar saksi mendatangi Toko PRINCESS MAKE UP STORE yang beralamat di Jalan Veteran No. 24 Kecamatan Padang Barat Kota Padang pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 20:00 Wib tersebut bersama dengan 5 (lima) orang rekan saksi dari Subdit 1 Indagsi Diteskrimsus Polda Sumbar.

4) Bahwa benar barang-barang berupa kosmetik yang ditemukan oleh saksi di TOKO PRINCESS MAKE UP STORE adalah sebagai berikut :

- 92 (sembilan puluh dua) Pcs Nature Republic Aloe Vera Gel 92 %
- 24 (dua puluh empat) botol kapsul merek SPIRULINA
- 16 (enam belas) Pcs Masker merek Hut Mun Gel
- 4 (empat) Pcs masker merek ST.IVES
- 5 (lima) Pcs Masker merek FREEMAN
- 6 (enam) kotak Skin Care merek Some by Mi Yook Sungjae
- 4 (empat) Pcs Cleansing merek LANEIGE
- 5 (lima) Pcs Toner merek LANEIGE
- 2 (dua) Pcs Trial Kit merek LANEIGE
- 5 (lima) Pcs Masker merek LANEIGE Special Care
- 4 (empat) Pcs bedak merek INNISFREE
- 1 (satu) Pcs masker merek INNISFREE Super Volcanic
- 6 (enam) kotak skin care merek INNISFREE
- 2 (dua) Pcs Sunblock merek INNISFREE Intensive Triple Care
- 5 (lima) Pcs Skin care merek THE ORDINARY
- 20 (dua puluh) botol Cuka Apel tanpa label
- 14 (empat belas) kotak Parfum bayi merek ZWITS BABY
- 4 (empat) Kotak Pure Lotion merek JELLYS
- 5 (lima) kotak Bedak merek PONDS ANGEL FACE
- 11 (sebelas) kotak Blush on merek SIVANNA COLORS Ultra Blush Palette
- 9 (sembilan) Pcs Tone Up Cream merek INNISFREE
- 7 (tujuh) Pcs Collagen Eye Patch merek Etude House
- 2 (dua) Pcs Serum Soap merek PLANKTON
- 34 (tiga puluh empat) Pcs Bedak Alis merek SET UP Your Brow
- 3 (tiga) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS
- 1 (satu) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Passion
- 3 (tiga) kotak Bedak Tangan merek DD VOOX
- 4 (empat) botol handbody tanpa label

halaman 22 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kotak Whitening Body Lotion merek Kuhlmlch
- 16 (enam belas) Pcs Blush on merek O.Two.O Liquid Blush
- 2 (dua) pcs Highlight merek SIVANNA COLORS
- 5 (lima) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS
- 4 (empat) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Star
- 3 (tiga) kotak Maskara Alis merek Browit
- 10 (sepuluh) kotak eyeliner merek Browit
- 3 (tiga) Pcs masker merek Perfect Lifting
- 8 (delapan) kotak Skincare merek PHYTO NIACIN
- 5 (lima) kotak Cushion merek Ink PERIPERA
- 4 (empat) kotak Cushion merek APRIL SKIN
- 2 (dua) kotak Cushion merek KILLING
- 29 (dua puluh sembilan) kotak merek NOVO Starlight
- 22 (dua puluh dua) kotak Eyeshadow merek SUGAR
- 15 (lima belas) kotak Eyeshadow merek COLORMIX
- 5 (lima) kotak Highlighter merek NOVO
- 52 (lima puluh dua) kotak Eyeshadow merek NOVO
- 27 (dua puluh tujuh) kotak Eyeshadow merek MUAQ
- 7 (tujuh) kotak Blush on merek FOCALLURE FACE
- 21 (dua puluh satu) kotak Lip Color merek NOVO
- 8 (delapan) kotak Blusher Juice Liquid merek NOVO
- 3 (tiga) kotak Eyeshadow merek NOVO Create Diamond Shine
- 6 (enam) kotak Bedak Tokyo Seduce merek NOVO
- 8 (delapan) kotak noble color merek NOVO
- 14 (empat belas) kotak Silky Texture Powder merek NOVO
- 4 (empat) Pcs Sugar Glow Tint merek PERIPERA
- 21 (dua puluh satu) Pcs Ink matte blur merek PERIPERA
- 5 (lima) pcs Ink Velvet merek PERIPERA
- 23 (dua puluh tiga) kotak Liptint ink airy merek PERIPERA
- 12 (dua belas) Pcs Liptint merek Delight Tony Tint
- 3 (tiga) Pcs Liptint merek Dear Darling Tint
- 5 (lima) Pcs Serum Phyto Niacin Nacific isi 50 ml
- 2 (dua) Pcs Serum Phyto Niacin Nacific isi 150 ml
- 2 (dua) Pcs Ampoule Foam merek CENTELLA
- 1 (satu) Pcs Serum Madagascar CENTELLA
- 3 (tiga) kotak Tone Up Cream merek ROSE
- 1 (satu) kotak Tone Up Cream merek V10
- 1 (satu) kotak Tone Up Cream merek ROSE BODY
- 3 (tiga) Pcs Cleanser merek Bye bye Blackhead
- 3 (tiga) Pcs Sabun merek Miracle Cleansing Bar

halaman 23 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Pcs True Cica Mineral 100
 - 1 (satu) Pcs Sunblock merek Fresh Herb
 - 1 (satu) Pcs Eyecream Fresh Herb merek Nacific
 - 3 (tiga) Pcs toner fresh herb merek Nacific
 - 1 (satu) Pcs Serum merek Yuja Niacin
 - 2 (dua) Pcs Brightening Mask merek Yuja Niacin
 - 36 (tiga puluh enam) kotak 3CE Mood Recipe Lip Color mini kit
 - 2 (dua) kotak Cream Miracle Cream Some By Mi
 - 5 (lima) kotak Clear Spot Oil miracle Tea tree Some by Mi
 - 3 (tiga) Pcs pelembab merek Yuja Niacin
 - 14 (empat belas) Pcs Detox & Fibbery Frozen Detox
 - 9 (sembilan) Pcs Vitamin C Lachel
 - 3 (tiga) Pcs Frozen Collagen 2 in 1
 - 2 (dua) Pcs Handcream Yuja Vita
 - 9 (sembilan) Pcs masker merek Clear Spotpatch
 - 6 (enam) Pcs masker merek Cos RX
 - 2 (dua) botol Aloe Vera 92 % Soothing gel Mist
 - 15 (lima belas) Pcs masker merek INNISFREE Bamboo
 - 3 (tiga) Pcs masker merek NEOGEN DERMALOGY
 - 5 (lima) Pcs masker merek Milk Facial Mask
 - 1 (satu) unit Alat Pencetak harga merek JOYKO MX-6600A
 - 14 (empat belas) Pcs Paper bag merek PRINCESS
- 5) Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa barang-barang tersebut diatas diamankan oleh saksi karena barang-barang tersebut merupakan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak ada izin edar dan tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia pada kemasan produknya.
- 6) Bahwa benar pemilik barang-barang yang ditemukan di Toko PRINCESS MAKE UP STORE yang beralamat di Jalan Veteran No. 24 Kecamatan Padang Barat Kota Padang pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 20:00 Wib tersebut di atas adalah Sdr. SUCI RAMADHANI Pgl SUCI yang sekaligus merupakan owner atau pemilik dari Toko PRINCESS MAKE UP STORE.
- 7) Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 20:00 Wib, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sebanyak 5 (lima) orang mendatangi Toko PRINCESS MAKE UP STORE yang beralamat di Jalan Veteran No. 24 Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Saat di Toko PRINCESS MAKE UP STORE, saksi bertemu dengan salah seorang karyawan bernama Sdri. VITRIN. Selanjutnya saksi memperkenalkan diri bahwa saksi dari Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumbar sembari memperlihatkan Surat Perintah.
- 8) Bahwa benar saksi menanyakan kepada Sdri. VITRIN tentang siapa pemilik toko. Sdri. VITRIN menyampaikan bahwa pemilik toko adalah Sdri. SUCI yang

halaman 24 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kebetulan saat itu sedang tidak ada di toko. Sdri. VITRIN pun kemudian putusan.mahkamahagung.go.id menelepon Sdri. SUCI RAMADHANI untuk menyampaikan maksud

kedatangan petugas kepolisian. Via telepon, Sdri. VITRIN kemudian menyampaikan kepada saksi dan rekan-rekan saksi bahwa Sdri. VITRIN telah mengizinkan untuk dilakukan pengecekan di toko nya.

- 9) Bahwa benar saksi melakukan pengecekan terhadap kosmetik-kosmetik yang ada di toko tersebut. Hasil pengecekan, didapati barang-barang berupa kosmetik tanpa izin edar dan tanpa dilengkapi label berbahasa Indonesia pada kemasan. Karena ada temuan itu, salah seorang Petugas Kepolisian kemudian mendatangi rumah Ketua RT setempat untuk memberitahu kegiatan dan barang-barang yang ditemukan. Setelah itu, saksi meminta Ketua RT menyaksikan kegiatan dan barang-barang yang ditemukan. Kemudian saksi mendata karyawan dan barang-barang. Selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut.
- 10) Bahwa benar sesuai pengakuan dari Sdri. SUCI RAMADHANI Pgl SUCI bahwa barang-barang tersebut dibeli dari Aplikasi Jual Beli Online "SHOPEE" dan Instagram.
- 11) Bahwa benar keterangan dari Sdri. SUCI RAMADHANI Pgl SUCI kepada petugas polisi bahwa TOKO PRINCESS MAKE UP STORE menjual kosmetik tanpa izin edar dan atau tanpa label berbahasa Indonesia ini kurang lebih sudah 1 (satu) tahun.
- 12) Bahwa benar keuntungan bersih yang didapat oleh SUCI RAMADHANI Pgl SUCI selama 1 (satu) bulan dalam memerdagangkan kosmetik tanpa izin edar dan atau tanpa label berbahasa Indonesia tersebut lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 13) Bahwa benar pada saat saksi melakukan penyitaan kosmetika tersebut pada Toko Princess Make Up Store kosmetika tersebut disimpan dan dipajang pada etalase toko dan tidak ada tempat penyimpanan lain yang saksi temukan.
- 14) Bahwa benar diperlihatkan barang bukti kepada saksi, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar yang disita dari toko Princess Make Up Store.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan Saksi.

2. Saksi M. GILANG NASUTION, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar saksi dan Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumbar lainnya menemukan dan mengamankan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan atau tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia dan atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan yang ditemukan pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 20:00 Wib yang bertempat

halaman 25 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Toko PRINCESS MAKE UP STORE yang beralamat di Jalan Veteran No. 24
putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Padang Barat Kota Padang.

- 2) Bahwa benar saksi mendatangi Toko PRINCESS MAKE UP STORE yang beralamat di Jalan Veteran No. 24 Kecamatan Padang Barat Kota Padang pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 20:00 Wib tersebut bersama dengan 5 (lima) orang rekan saksi dari Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumbar.
- 3) Bahwa benar barang-barang berupa kosmetik yang ditemukan oleh saksi di TOKO PRINCESS MAKE UP STORE adalah sebagai berikut :
 - 92 (sembilan puluh dua) Pcs Nature Republic Aloe Vera Gel 92 %
 - 24 (dua puluh empat) botol kapsul merek SPIRULINA
 - 16 (enam belas) Pcs Masker merek Hut Mun Gel
 - 4 (empat) Pcs masker merek ST.IVES
 - 5 (lima) Pcs Masker merek FREEMAN
 - 6 (enam) kotak Skin Care merek Some by Mi Yook Sungjae
 - 4 (empat) Pcs Cleansing merek LANEIGE
 - 5 (lima) Pcs Toner merek LANEIGE
 - 2 (dua) Pcs Trial Kit merek LANEIGE
 - 5 (lima) Pcs Masker merek LANEIGE Special Care
 - 4 (empat) Pcs bedak merek INNISFREE
 - 1 (satu) Pcs masker merek INNISFREE Super Volcanic
 - 6 (enam) kotak skin care merek INNISFREE
 - 2 (dua) Pcs Sunblock merek INNISFREE Intensive Triple Care
 - 5 (lima) Pcs Skin care merek THE ORDINARY
 - 20 (dua puluh) botol Cuka Apel tanpa label
 - 14 (empat belas) kotak Parfum bayi merek ZWITS BABY
 - 4 (empat) Kotak Pure Lotion merek JELLYS
 - 5 (lima) kotak Bedak merek POND'S ANGEL FACE
 - 11 (sebelas) kotak Blush on merek SIVANNA COLORS Ultra Blush Palette
 - 9 (sembilan) Pcs Tone Up Cream merek INNISFREE
 - 7 (tujuh) Pcs Collagen Eye Patch merek Etude House
 - 2 (dua) Pcs Serum Soap merek PLANKTON
 - 34 (tiga puluh empat) Pcs Bedak Alis merek SET UP Your Brow
 - 3 (tiga) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS
 - 1 (satu) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Passion
 - 3 (tiga) kotak Bedak Tangan merek DD VOOX
 - 4 (empat) botol handbody tanpa label
 - 2 (dua) kotak Whitening Body Lotion merek Kuhlmlch
 - 16 (enam belas) Pcs Blush on merek O.Two.O Liquid Blush
 - 2 (dua) pcs Highlight merek SIVANNA COLORS

halaman 26 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS
- 4 (empat) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Star
- 3 (tiga) kotak Maskara Alis merek Browit
- 10 (sepuluh) kotak eyeliner merek Browit
- 3 (tiga) Pcs masker merek Perfect Lifting
- 8 (delapan) kotak Skincare merek PHYTO NIACIN
- 5 (lima) kotak Cushion merek Ink PERIPERA
- 4 (empat) kotak Cushion merek APRIL SKIN
- 2 (dua) kotak Cushion merek KILLING
- 29 (dua puluh sembilan) kotak merek NOVO Starlight
- 22 (dua puluh dua) kotak Eyeshadow merek SUGAR
- 15 (lima belas) kotak Eyeshadow merek COLORMIX
- 5 (lima) kotak Highlighter merek NOVO
- 52 (lima puluh dua) kotak Eyeshadow merek NOVO
- 27 (dua puluh tujuh) kotak Eyeshadow merek MUAQ
- 7 (tujuh) kotak Blush on merek FOCALLURE FACE
- 21 (dua puluh satu) kotak Lip Color merek NOVO
- 8 (delapan) kotak Blusher Juice Liquid merek NOVO
- 3 (tiga) kotak Eyeshadow merek NOVO Create Diamond Shine
- 6 (enam) kotak Bedak Tokyo Seduce merek NOVO
- 8 (delapan) kotak noble color merek NOVO
- 14 (empat belas) kotak Silky Texture Powder merek NOVO
- 4 (empat) Pcs Sugar Glow Tint merek PERIPERA
- 21 (dua puluh satu) Pcs Ink matte blur merek PERIPERA
- 5 (lima) pcs Ink Velvet merek PERIPERA
- 23 (dua puluh tiga) kotak Liptint ink airy merek PERIPERA
- 12 (dua belas) Pcs Liptint merek Delight Tony Tint
- 3 (tiga) Pcs Liptint merek Dear Darling Tint
- 5 (lima) Pcs Serum Phyto Niacin Nacific isi 50 ml
- 2 (dua) Pcs Serum Phyto Niacin Nacific isi 150 ml
- 2 (dua) Pcs Ampoule Foam merek CENTELLA
- 1 (satu) Pcs Serum Madagascar CENTELLA
- 3 (tiga) kotak Tone Up Cream merek ROSE
- 1 (satu) kotak Tone Up Cream merek V10
- 1 (satu) kotak Tone Up Cream merek ROSE BODY
- 3 (tiga) Pcs Cleanser merek Bye bye Blackhead
- 3 (tiga) Pcs Sabun merek Miracle Cleansing Bar
- 4 (empat) Pcs True Cica Mineral 100
- 1 (satu) Pcs Sunblock merek Fresh Herb
- 1 (satu) Pcs Eyecream Fresh Herb merek Nacific

halaman 27 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Pcs toner fresh herb merek Nacific
 - 1 (satu) Pcs Serum merek Yuja Niacin
 - 2 (dua) Pcs Brightening Mask merek Yuja Niacin
 - 36 (tiga puluh enam) kotak 3CE Mood Recipe Lip Color mini kit
 - 2 (dua) kotak Cream Miracle Cream Some By Mi
 - 5 (lima) kotak Clear Spot Oil miracle Tea tree Some by Mi
 - 3 (tiga) Pcs pelembab merek Yuja Niacin
 - 14 (empat belas) Pcs Detox & Fibbery Frozen Detox
 - 9 (sembilan) Pcs Vitamin C Lachel
 - 3 (tiga) Pcs Frozen Collagen 2 in 1
 - 2 (dua) Pcs Handcream Yuja Vita
 - 9 (sembilan) Pcs masker merek Clear Spotpatch
 - 6 (enam) Pcs masker merek Cos RX
 - 2 (dua) botol Aloe Vera 92 % Soothing gel Mist
 - 15 (lima belas) Pcs masker merek INNISFREE Bamboo
 - 3 (tiga) Pcs masker merek NEOGEN DERMALOGY
 - 5 (lima) Pcs masker merek Milk Facial Mask
 - 1 (satu) unit Alat Pencetak harga merek JOYKO MX-6600A
 - 14 (empat belas) Pcs Paper bag merek PRINCESS
- 4) Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa barang-barang tersebut diatas diamankan oleh saksi karena barang-barang tersebut merupakan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak ada izin edar dan tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia pada kemasan produknya.
- 5) Bahwa benar pemilik barang-barang yang ditemukan di Toko PRINCESS MAKE UP STORE yang beralamat di Jalan Veteran No. 24 Kecamatan Padang Barat Kota Padang pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 20:00 Wib tersebut di atas adalah Sdr. SUCI RAMADHANI Pgl SUCI yang sekaligus merupakan owner atau pemilik dari Toko PRINCESS MAKE UP STORE.
- 6) Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 20:00 Wib, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sebanyak 5 (lima) orang mendatangi Toko PRINCESS MAKE UP STORE yang beralamat di Jalan Veteran No. 24 Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Saat di Toko PRINCESS MAKE UP STORE, saksi bertemu dengan salah seorang karyawan bernama Sdri. VITRIN. Selanjutnya saksi memperkenalkan diri bahwa saksi dari Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumbar sembari memperlihatkan Surat Perintah.
- 7) Bahwa benar saksi menanyakan kepada Sdri. VITRIN tentang siapa pemilik toko. Sdri. VITRIN menyampaikan bahwa pemilik toko adalah Sdri. SUCI yang kebetulan saat itu sedang tidak ada di toko. Sdri. VITRIN pun kemudian menelepon Sdri. SUCI RAMADHANI untuk menyampaikan maksud kedatangan petugas kepolisian. Via telepon, Sdri. VITRIN kemudian
- halaman 28 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan kepada saksi dan rekan-rekan saksi bahwa Sdri. VITRIN telah putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan untuk dilakukan pengecekan di toko nya.

- 8) Bahwa benar saksi melakukan pengecekan terhadap kosmetik-kosmetik yang ada di toko tersebut. Hasil pengecekan, didapati barang-barang berupa kosmetik tanpa izin edar dan tanpa dilengkapi label berbahasa Indonesia pada kemasan. Karena ada temuan itu, salah seorang Petugas Kepolisian kemudian mendatangi rumah Ketua RT setempat untuk memberitahu kegiatan dan barang-barang yang ditemukan. Setelah itu, saksi meminta Ketua RT menyaksikan kegiatan dan barang-barang yang ditemukan. Kemudian saksi mendata karyawan dan barang-barang. Selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut.
- 9) Bahwa benar sesuai pengakuan dari Sdri. SUCI RAMADHANI Pgl SUCI bahwa barang-barang tersebut dibeli dari Aplikasi Jual Beli Online "SHOPEE" dan Instagram.
- 10) Bahwa benar keterangan dari Sdri. SUCI RAMADHANI Pgl SUCI kepada petugas polisi bahwa TOKO PRINCESS MAKE UP STORE menjual kosmetik tanpa izin edar dan atau tanpa label berbahasa Indonesia ini kurang lebih sudah 1 (satu) tahun.
- 11) Bahwa benar keuntungan bersih yang didapat oleh SUCI RAMADHANI Pgl SUCI selama 1 (satu) bulan dalam memerdagangkan kosmetik tanpa izin edar dan atau tanpa label berbahasa Indonesia tersebut lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 12) Bahwa benar pada saat saksi melakukan penyitaan kosmetika tersebut pada Toko Princess Make Up Store kosmetika tersebut disimpan dan dipajang pada etalase toko dan tidak ada tempat penyimpanan lain yang saksi temukan.
- 13) Bahwa benar diperlihatkan barang bukti kepada saksi, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar yang disita dari toko Princess Make Up Store.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi DINA MARIANI Pgl. DINA Pgl. DINA, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa benar saksi merupakan karyawan di Toko PRINCESS MAKE UP STORE sejak bulan Februari 2020 dan bertugas melayani konsumen, menyusun barang di etalase dan jika kasir an. VITRIN tidak sedang berada ditempat saksi juga bisa menggantikan tugas kasir.
 - 2) Bahwa benar Toko PRINCESS MAKE UP STORE Bergerak dibidang memerdagangkan kosmetik berbagai merek, dan barang yang dijual seperti Bedak, Sabun, Lipstick, Handbody, Skin care, Masker dan lain-lain.

halaman 29 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) Bahwa benar Pemilik Toko PRINCESS MAKE UP STORE adalah Sdri. SUCI RAMADHANI.
putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa benar saksi mengetahui saat Petugas Kepolisian datang ke Toko PRINCESS MAKE UP STORE pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 20:00 Wib, karena pada saat itu saksi sedang bekerja sebagai pelayan toko bersama dengan dua orang karyawan lainnya an. VITRIN NESYA OXEMELINDA dan an. DEZA FEBRI ARDIAN.

5) Bahwa Benar Saksi mengetahui Sebabnya Petugas Kepolisian datang ke Toko PRINCESS MAKE UP STORE pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 20:00 Wib adalah karena Toko PRINCESS MAKE UP STORE menjual barang-barang seperti kosmetik dan obat-obatan yang tidak ada memiliki izin edar.

6) Bahwa benar barang-barang yang diamankan oleh Petugas Kepolisian saat di Toko PRINCESS MAKE UP STORE pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 20:00 Wib adalah sebagai berikut:

- 92 (sembilan puluh dua) Pcs Nature Republic Aloe Vera Gel 92 %
- 24 (dua puluh empat) botol kapsul merek SPIRULINA
- 16 (enam belas) Pcs Masker merek Hut Mun Gel
- 4 (empat) Pcs masker merek ST.IVES
- 5 (lima) Pcs Masker merek FREEMAN
- 6 (enam) kotak Skin Care merek Some by Mi Yook Sungjae
- 4 (empat) Pcs Cleansing merek LANEIGE
- 5 (lima) Pcs Toner merek LANEIGE
- 2 (dua) Pcs Trial Kit merek LANEIGE
- 5 (lima) Pcs Masker merek LANEIGE Special Care
- 4 (empat) Pcs bedak merek INNISFREE
- 1 (satu) Pcs masker merek INNISFREE Super Volcanic
- 6 (enam) kotak skin care merek INNISFREE
- 2 (dua) Pcs Sunblock merek INNISFREE Intensive Triple Care
- 5 (lima) Pcs Skin care merek THE ORDINARY
- 20 (dua puluh) botol Cuka Apel tanpa label
- 14 (empat belas) kotak Parfum bayi merek ZWITS BABY
- 4 (empat) Kotak Pure Lotion merek JELLYS
- 5 (lima) kotak Bedak merek PONDS ANGEL FACE
- 11 (sebelas) kotak Blush on merek SIVANNA COLORS Ultra Blush Palette
- 9 (sembilan) Pcs Tone Up Cream merek INNISFREE
- 7 (tujuh) Pcs Collagen Eye Patch merek Etude House
- 2 (dua) Pcs Serum Soap merek PLANKTON
- 34 (tiga puluh empat) Pcs Bedak Alis merek SET UP Your Brow

halaman 30 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS
- 1 (satu) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Passion
- 3 (tiga) kotak Bedak Tangan merek DD VOOX
- 4 (empat) botol handbody tanpa label
- 2 (dua) kotak Whitening Body Lotion merek Kuhlmlch
- 16 (enam belas) Pcs Blush on merek O.Two.O Liquid Blush
- 2 (dua) pcs Highlight merek SIVANNA COLORS
- 5 (lima) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS
- 4 (empat) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Star
- 3 (tiga) kotak Maskara Alis merek Browit
- 10 (sepuluh) kotak eyeliner merek Browit
- 3 (tiga) Pcs masker merek Perfect Lifting
- 8 (delapan) kotak Skincare merek PHYTO NIACIN
- 5 (lima) kotak Cushion merek Ink PERIPERA
- 4 (empat) kotak Cushion merek APRIL SKIN
- 2 (dua) kotak Cushion merek KILLING
- 29 (dua puluh sembilan) kotak merek NOVO Starlight
- 22 (dua puluh dua) kotak Eyeshadow merek SUGAR
- 15 (lima belas) kotak Eyeshadow merek COLORMIX
- 5 (lima) kotak Highlighter merek NOVO
- 52 (lima puluh dua) kotak Eyeshadow merek NOVO
- 27 (dua puluh tujuh) kotak Eyeshadow merek MUAQ
- 7 (tujuh) kotak Blush on merek FOCALLURE FACE
- 21 (dua puluh satu) kotak Lip Color merek NOVO
- 8 (delapan) kotak Blusher Juice Liquid merek NOVO
- 3 (tiga) kotak Eyeshadow merek NOVO Create Diamond Shine
- 6 (enam) kotak Bedak Tokyo Seduce merek NOVO
- 8 (delapan) kotak noble color merek NOVO
- 14 (empat belas) kotak Silky Texture Powder merek NOVO
- 4 (empat) Pcs Sugar Glow Tint merek PERIPERA
- 21 (dua puluh satu) Pcs Ink matte blur merek PERIPERA
- 5 (lima) pcs Ink Velvet merek PERIPERA
- 23 (dua puluh tiga) kotak Liptint ink airy merek PERIPERA
- 12 (dua belas) Pcs Liptint merek Delight Tony Tint
- 3 (tiga) Pcs Liptint merek Dear Darling Tint
- 5 (lima) Pcs Serum Phyto Niacin Nacific isi 50 ml
- 2 (dua) Pcs Serum Phyto Niacin Nacific isi 150 ml
- 2 (dua) Pcs Ampoule Foam merek CENTELLA
- 1 (satu) Pcs Serum Madagascar CENTELLA
- 3 (tiga) kotak Tone Up Cream merek ROSE

halaman 31 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) kotak Tone Up Cream merek V10
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak Tone Up Cream merek ROSE BODY
- 3 (tiga) Pcs Cleanser merek Bye bye Blackhead
- 3 (tiga) Pcs Sabun merek Miracle Cleansing Bar
- 4 (empat) Pcs True Cica Mineral 100
- 1 (satu) Pcs Sunblock merek Fresh Herb
- 1 (satu) Pcs Eyecream Fresh Herb merek Nacific
- 3 (tiga) Pcs toner fresh herb merek Nacific
- 1 (satu) Pcs Serum merek Yuja Niacin
- 2 (dua) Pcs Brightening Mask merek Yuja Niacin
- 36 (tiga puluh enam) kotak 3CE Mood Recipe Lip Color mini kit
- 2 (dua) kotak Cream Miracle Cream Some By Mi
- 5 (lima) kotak Clear Spot Oil miracle Tea tree Some by Mi
- 3 (tiga) Pcs pelembab merek Yuja Niacin
- 14 (empat belas) Pcs Detox & Fibbery Frozen Detox
- 9 (sembilan) Pcs Vitamin C Lachel
- 3 (tiga) Pcs Frozen Collagen 2 in 1
- 2 (dua) Pcs Handcream Yuja Vita
- 9 (sembilan) Pcs masker merek Clear Spotpatch
- 6 (enam) Pcs masker merek Cos RX
- 2 (dua) botol Aloe Vera 92 % Soothing gel Mist
- 15 (lima belas) Pcs masker merek INNISFREE Bamboo
- 3 (tiga) Pcs masker merek NEOGEN DERMALOGY
- 5 (lima) Pcs masker merek Milk Facial Mask
- 1 (satu) unit Alat Pencetak harga merek JOYKO MX-6600A
- 14 (empat belas) Pcs Paper bag merek PRINCESS

7) Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa harga beli barang tersebut karena bukan saksi yang melakukan pemesanan/order barang, sedangkan untuk harga jualnya saksi tidak mengingatnya karena selama ini setiap pembeli yang melakukan pembelian barang tersebut saksi melihatnya dari daftar harga yang tercantum pada Tablet yang berada di meja kasir atau pada kemasan barang sudah ada ditempelkan harganya.

8) Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib petugas Kepolisian Polda Sumbar datang ke Toko PRINCESS MAKE UP STORE yang beralamat di Jalan Veteran No.24 Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang tempat saksi bekerja, lalu petugas kepolisian tersebut memperlihatkan surat perintah dan kemudian karyawan an. VITRIN menelfon pemilik an. SUCI RAMADHANI dan setelah diizinkan oleh pemilik toko barulah Petugas melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang terdapat di Toko. Saat pemilik Toko an. SUCI RAMADHANI dan ketua RT setempat

halaman 32 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

datang dan menyaksikan proses pengecekan barang tersebut, lalu kosmetik putusan.mahkamahagung.go.id

dan obat-obatan yang tanpa izin edar dan tidak memiliki label berbahasa Indonesia dipisahkan dan dihitung jumlahnya oleh petugas Kepolisian Polda Sumbar dan kemudian dibawa ke Polda Sumbar.

- 9) Bahwa benar yang melakukan pemesanan terhadap kosmetik dan obat-obatan tersebut adalah Sdri. SUCI RAMADHANI selaku pemilik Toko PRINCESS MAKE UP STORE.
- 10) Bahwa benar saksi tidak tahu darimana SUCI RAMADHANI mendapatkan barang-barang berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia tersebut.
- 11) Bahwa benar saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Toko PRINCESS MAKE UP STORE menjual barang berupa kosmetik dan obat-obatan tanpa dilengkapi dengan izin edar dan label berbahasa Indonesia tersebut karena saksi baru bekerja sekira 3 bulan di Toko Princess make Store sebelum kejadian tersebut.
- 12) Bahwa benar proses penjualan barang-barang yang ada di Toko PRINCESS MAKE UP STORE sama seperti penjualan barang di toko-toko pada umumnya yaitu pembeli datang dan kemudian menanyakan kepada karyawan terhadap barang yang ingin dibeli. Lalu karyawan akan mengambilkan barang dan menyerahkannya kepada si pembeli. Setelah barang diserahkan selanjutnya pembeli diarahkan untuk melakukan pembayaran melalui kasir.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

4. VITRIN NESYA OXEMELINDA, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar saksi merupakan karyawan di Toko PRINCESS MAKE UP STORE sejak bulan Februari 2020 dan bertugas sebagai kasir juga melayani konsumen, menyusun barang di etalase.
- 2) Bahwa benar Toko PRINCESS MAKE UP STORE Bergerak dibidang memperdagangkan kosmetik berbagai merek, dan barang yang dijual seperti Bedak, Sabun, Lipstick, Handbody, Skin care, Masker dan lain-lain.
- 3) Bahwa benar Pemilik Toko PRINCESS MAKE UP STORE adalah Sdri. SUCI RAMADHANI.
- 4) Bahwa benar saksi mengetahui saat Petugas Kepolisian datang ke Toko PRINCESS MAKE UP STORE pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 20:00 Wib, karena pada saat itu saksi sedang bekerja bersama dengan dua orang karyawan lainnya yaitu DINA dan DEZA FEBRI ARDIAN.
- 5) Bahwa benar DEZA tidak bekerja di Toko Princess make Up Store lagi saat ini.
- 6) Bahwa Benar Saksi mengetahui Sebabnya Petugas Kepolisian datang ke Toko PRINCESS MAKE UP STORE pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira

halaman 33 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20:00 Wib adalah karena Toko PRINCESS MAKE UP STORE menjual barang-barang seperti kosmetik dan obat-obatan yang tidak ada memiliki izin edar.

7) Bahwa benarbarang-barang yang diamankan oleh Petugas Kepolisian saat di Toko PRINCESS MAKE UP STORE pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 20:00 Wib adalah sebagai berikut:

- 92 (sembilan puluh dua) Pcs Nature Republic Aloe Vera Gel 92 %
- 24 (dua puluh empat) botol kapsul merek SPIRULINA
- 16 (enam belas) Pcs Masker merek Hut Mun Gel
- 4 (empat) Pcs masker merek ST.IVES
- 5 (lima) Pcs Masker merek FREEMAN
- 6 (enam) kotak Skin Care merek Some by Mi Yook Sungjae
- 4 (empat) Pcs Cleansing merek LANEIGE
- 5 (lima) Pcs Toner merek LANEIGE
- 2 (dua) Pcs Trial Kit merek LANEIGE
- 5 (lima) Pcs Masker merek LANEIGE Special Care
- 4 (empat) Pcs bedak merek INNISFREE
- 1 (satu) Pcs masker merek INNISFREE Super Volcanic
- 6 (enam) kotak skin care merek INNISFREE
- 2 (dua) Pcs Sunblock merek INNISFREE Intensive Triple Care
- 5 (lima) Pcs Skin care merek THE ORDINARY
- 20 (dua puluh) botol Cuka Apel tanpa label
- 14 (empat belas) kotak Parfum bayi merek ZWITS BABY
- 4 (empat) Kotak Pure Lotion merek JELLYS
- 5 (lima) kotak Bedak merek PONDS ANGEL FACE
- 11 (sebelas) kotak Blush on merek SIVANNA COLORS Ultra Blush Palette
- 9 (sembilan) Pcs Tone Up Cream merek INNISFREE
- 7 (tujuh) Pcs Collagen Eye Patch merek Etude House
- 2 (dua) Pcs Serum Soap merek PLANKTON
- 34 (tiga puluh empat) Pcs Bedak Alis merek SET UP Your Brow
- 3 (tiga) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS
- 1 (satu) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Passion
- 3 (tiga) kotak Bedak Tangan merek DD VOOX
- 4 (empat) botol handbody tanpa label
- 2 (dua) kotak Whitening Body Lotion merek Kuhlilmilch
- 16 (enam belas) Pcs Blush on merek O.Two.O Liquid Blush
- 2 (dua) pcs Highlight merek SIVANNA COLORS
- 5 (lima) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS
- 4 (empat) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Star

halaman 34 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 3 (tiga) kotak Maskara Alis merek Browit
putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) kotak eyeliner merek Browit
- 3 (tiga) Pcs masker merek Perfect Lifting
- 8 (delapan) kotak Skincare merek PHYTO NIACIN
- 5 (lima) kotak Cushion merek Ink PERIPERA
- 4 (empat) kotak Cushion merek APRIL SKIN
- 2 (dua) kotak Cushion merek KILLING
- 29 (dua puluh sembilan) kotak merek NOVO Starlight
- 22 (dua puluh dua) kotak Eyeshadow merek SUGAR
- 15 (lima belas) kotak Eyeshadow merek COLORMIX
- 5 (lima) kotak Highlighter merek NOVO
- 52 (lima puluh dua) kotak Eyeshadow merek NOVO
- 27 (dua puluh tujuh) kotak Eyeshadow merek MUAQ
- 7 (tujuh) kotak Blush on merek FOCALLURE FACE
- 21 (dua puluh satu) kotak Lip Color merek NOVO
- 8 (delapan) kotak Blusher Juice Liquid merek NOVO
- 3 (tiga) kotak Eyeshadow merek NOVO Create Diamond Shine
- 6 (enam) kotak Bedak Tokyo Seduce merek NOVO
- 8 (delapan) kotak noble color merek NOVO
- 14 (empat belas) kotak Silky Texture Powder merek NOVO
- 4 (empat) Pcs Sugar Glow Tint merek PERIPERA
- 21 (dua puluh satu) Pcs Ink matte blur merek PERIPERA
- 5 (lima) pcs Ink Velvet merek PERIPERA
- 23 (dua puluh tiga) kotak Liptint ink airy merek PERIPERA
- 12 (dua belas) Pcs Liptint merek Delight Tony Tint
- 3 (tiga) Pcs Liptint merek Dear Darling Tint
- 5 (lima) Pcs Serum Phyto Niacin Nacifc isi 50 ml
- 2 (dua) Pcs Serum Phyto Niacin Nacifc isi 150 ml
- 2 (dua) Pcs Ampoule Foam merek CENTELLA
- 1 (satu) Pcs Serum Madagascar CENTELLA
- 3 (tiga) kotak Tone Up Cream merek ROSE
- 1 (satu) kotak Tone Up Cream merek V10
- 1 (satu) kotak Tone Up Cream merek ROSE BODY
- 3 (tiga) Pcs Cleanser merek Bye bye Blackhead
- 3 (tiga) Pcs Sabun merek Miracle Cleansing Bar
- 4 (empat) Pcs True Cica Mineral 100
- 1 (satu) Pcs Sunblock merek Fresh Herb
- 1 (satu) Pcs Eyecream Fresh Herb merek Nacifc

halaman 35 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 3 (tiga) Pcs toner fresh herb merek Nacific
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pcs Serum merek Yuja Niacin
 - 2 (dua) Pcs Brightening Mask merek Yuja Niacin
 - 36 (tiga puluh enam) kotak 3CE Mood Recipe Lip Color mini kit
 - 2 (dua) kotak Cream Miracle Cream Some By Mi
 - 5 (lima) kotak Clear Spot Oil miracle Tea tree Some by Mi
 - 3 (tiga) Pcs pelembab merek Yuja Niacin
 - 14 (empat belas) Pcs Detox & Fibbery Frozen Detox
 - 9 (sembilan) Pcs Vitamin C Lachel
 - 3 (tiga) Pcs Frozen Collagen 2 in 1
 - 2 (dua) Pcs Handcream Yuja Vita
 - 9 (sembilan) Pcs masker merek Clear Spotpatch
 - 6 (enam) Pcs masker merek Cos RX
 - 2 (dua) botol Aloe Vera 92 % Soothing gel Mist
 - 15 (lima belas) Pcs masker merek INNISFREE Bamboo
 - 3 (tiga) Pcs masker merek NEOGEN DERMALOGY
 - 5 (lima) Pcs masker merek Milk Facial Mask
 - 1 (satu) unit Alat Pencetak harga merek JOYKO MX-6600A
 - 14 (empat belas) Pcs Paper bag merek PRINCESS
- 8) Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa harga beli barang tersebut karena bukan saksi yang melakukan pemesanan/order barang, sedangkan untuk harga jualnya saksi tidak mengingatnya karena selama ini setiap pembeli yang melakukan pembelian barang tersebut saksi melihatnya dari daftar harga yang tercantum pada Tablet yang berada di meja kasir atau pada kemasan barang sudah ada ditempelkan harganya.
- 9) Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib petugas Kepolisian Polda Sumbar datang ke Toko PRINCESS MAKE UP STORE yang beralamat di Jalan Veteran No.24 Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang tempat saksi bekerja, lalu petugas kepolisian tersebut memperlihatkan surat perintah dan saksi kemudian menelfon pemilik an. SUCI RAMADHANI dan setelah diizinkan oleh pemilik toko barulah Petugas melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang terdapat di Toko.
- 10) Bahwa benar saat pemilik Toko an. SUCI RAMADHANI dan ketua RT setempat datang dan menyaksikan proses pengecekan barang tersebut, lalu kosmetik dan obat-obatan yang tanpa izin edar dan tidak memiliki label berbahasa Indonesia dipisahkan dan dihitung jumlahnya oleh petugas Kepolisian Polda Sumbar dan kemudian dibawa ke Polda Sumbar.

halaman 36 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11) Bahwa benar yang melakukan pemesanan terhadap kosmetik dan obat-obatan
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Sdri. SUCI RAMADHANI selaku pemilik Toko PRINCESS MAKE
UP STORE.

12) Bahwa benar saksi tidak tahu darimana SUCI RAMADHANI mendapatkan
barang-barang berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak
dilengkapi label berbahasa Indonesia tersebut.

13) Bahwa benar saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Toko PRINCESS
MAKE UP STORE menjual barang berupa kosmetik dan obat-obatan tanpa
dilengkapi dengan izin edar dan label berbahasa Indonesia tersebut karena
saksi baru bekerja sekira 3 bulan di Toko Princess make Store sebelum kejadian
tersebut.

14) Bahwa benar kosmetika tersebut dipajang di lemari etalase dan tidak ada
tempat penyimpanan lain.

15) Bahwa benar saksi tidak tahu kapan kosmetika tersebut dipesan oleh SUCI
RAHMADANI karena sejak saksi bekerja di toko tersebut kosmetika tanpa izin
edar dan tidak berlabel bahasa Indonesia tersebut sudah ada di Toko.

16) Bahwa benar diperlihatkan barang bukti kosmetika yang disita dari Toko saksi
membenarkan dan benar kosmetika tersebut dijual di toko Princess make store.
Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi LINDA GUSRINI FADRI Pgl. LINDA, di depan persidangan di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar saksi adalah Petugas dari BBPOM Padang.
- 2) Bahwa benar selaku petugad BBPOM Padang saksi bertugas diantaranya
memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk tidak mengedarkan
sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.
- 3) Bahwa kosmetika merupakan sediaan farmasi dan harus punya izin edar dan
harus berlabel bahasa Indonesia untuk dapat diedarkan.
- 4) Bahwa benar selaku petugas BBPOM Padang, saksi pada sekira bulan
Agustus 2019 pernah datang memberikan sosialisasi ke Toko Princess Make
Store yang pemiliknya adalah SUCI RAMADHANI.
- 5) Bahwa benar pada saat itu toko Princess Make Store beralamat di jalan
Samudra di Pantai Padang.
- 6) Bahwa benar kepada pemilik toko yaitu sdri. SUCI RAMADHANI
disosialisasikan bahwa kosmetika tanpa memiliki izin edar dan tidak
berbahasa Indonesia dilarang diedarkan.
- 7) Bahwa benar terhadap seluruh Kosmetika tanpa izin edar dan tidak dilengkapi
label berbahasa Indonesia pada saat tersebut saksi dan petugas dari BBPOM
PADANG disita dan kemudian seluruh kosmetika yang kami temukan di Toko
Princess Make Store tersebut kemudian telah kami musnahkan.

halaman 37 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8) Bahwa benar pada saat itu Sdri. SUCI RAMADHANI sebagai pemilik toko putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi mengedarkan Kosmetika tanpa izin edar dan tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia pada kemasan kosmetika.

9) Bahwa benar diperlihatkan Surat Pernyataan yang dimaksudkan oleh saksi, saksi membenarkan bahwa benar surat pernyataan tersebut yang ditandatangani oleh sdri. SUCI RAMADHANI ketika itu.

10) Bahwa benar pelaku usaha yang telah kami sosialisasikan tersebut dijadwalkan akan kembali BBPOM PADANG datang secara berkala untuk diberikan sosialisasi dan pengawasan namun karena situasi Pandemi Covid 19 sehingga jadwal pengawasan kami tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan dan Ditreskrimsus Polda Sumbar telah menemukan bahwa toko Princess Make Store yang sekarang beralamat di jalan Veteran mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika tanpa izin edar dan tanpa dilengkapi label berbahasa Indonesia.

11) Bahwa benar kenapa kosmetika tersebut dilarang diedarkan karena adanya izin edar maka tidak ada jaminan keamanan bagi pengguna kosmetika tersebut karena dapat mendatangkan efek samping atau resiko bagi yang menggunakan.

12) Bahwa benar

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

6. Saksi AZMI, di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan di hadapan majelis hakim dengan keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa benar saksi mengetahui toko Princess make up store sejak tahun 2019 ketika itu beralamat di Jalan Samudera di Pantai Padang.

2) Bahwa benar saksi datang ke toko Princess make Up Store untuk membeli kosmetik merk Some By Me berupa serum dan sabun.

3) Bahwa benar saksi memperlihatkan produk Some By Me yang dibelinya tersebut ke majelis hakim.

4) Bahwa benar kosmetika tersebut berasal dari Korea seharga Rp.200.000,-.

5) Bahwa benar saksi tidak tahu kalau produk tersebut tidak mempunyai izin edar.

6) Bahwa benar setelah menggunakan produk tersebut tidak ada efek samping di kulit saksi.

7) Bahwa benar saksi pernah kehabisan produk ini dan berhenti menggunakannya namun kulit saksi rasanya tidak senyaman kalau saksi menggunakan produk Korea tersebut.

8) Bahwa benar ketika kosmetika saksi tersebut habis saksi cari ke toko Princess ternyata toko Princess tidak menjual produk itu lagi karena telah disita oleh polisi sehingga saksi mencarinya ke toko-toko lain.

halaman 38 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9) Bahwa benar kosmetika Some by me dari Korea itu lebih bagus dan manfaatnya lebih terlihat di kulit dari pada kosmetika dari dalam negeri contohnya anak saksi jerawatnya kalau menggunakan produk dalam negeri tidak hilang-hilang tapi dengan menggunakan produk korea tersebut jerawat anak saksi mulai hilang.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

7. Saksi APRILIA, di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan di hadapan majelis hakim dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar saksi pernah berbelanja di Toko Princess make Store.
- 2) Bahwa benar saksi membeli produk yang sama yaitu Some by me produk yang berasal dari Korea di toko Princess Make Store.
- 3) Bahwa benar saksi mengetahui produk tersebut dari melihat di You Tube dan kemudian saksi pakai secara rutin.
- 4) Bahwa benar tidak ada iritasi di kulit saksi karena menggunakan produk tersebut.
- 5) Bahwa benar saksi mengetahui bahwa produk yang saksi beli tersebut tidak punya izin edar.
- 6) Bahwa benar pada kemasan kosmetika yang diperlihatkan tersebut tidak ada label berbahasa Indonesia dan saksi tidak tahu komposisi dari Kosmetika tersebut.

Tanggapan saksi : membenarkan keterangan saksi.

8. Saksi MINI, di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan di hadapan majelis hakim dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pada tahun 2020 saksi pernah membeli produk merk Some By Me di Toko Princess make Store di jalan Veteran.
- 2) Bahwa benar saksi tidak tahu bahwa kosmetika yang saksi beli tersebut tidak ada izin edarnya.
- 3) Bahwa benar kemaren waktu saksi datang lagi ke Toko Princess untuk membeli lagi ternyata Toko Princess tidak lagi menjual kosmetika Some by me tersebut.
- 4) Bahwa benar di kemasan tersebut tidak ada label berbahasa Indonesianya.
- 5) Bahwa benar saksi tahu menggunakannya dari You Tube.

Tanggapan Terdakwa : Membenarkan keterangan saksi.

II. AHLI:

1. Ahli LEGAFATMAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Ahli diperiksa terkait dengan Penyidikan dugaan tindak pidana Sediaan Farmasi (Kosmetik dan Obat-obatan) dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan atau tidak menggunakan label bahasa Indonesia dan atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, sebelumnya Ahli juga telah diperiksa di Ditreskrimsus Polda Sumbar.

halaman 39 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Bahwa benar Sediaan Farmasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.

- 3) bahwa benar yang dimaksud dengan Kosmetik adalah Bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
- 4) bahwa benar yang dimaksud dengan Izin Edar sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah setiap sediaan farmasi yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib mendapatkan izin edar pada prakteknya Izin Edar dikeluarkan oleh Kepada Badan POM RI untuk obat disebut dengan Registrasi sedangkan untuk Kosmetik Notifikasi.
- 5) bahwa benar Notifikasi Kosmetik diatur dalam Permenkes Nomor : 11 tahun 2010 tentang tatacara Notifikasi Kosmetik.
- 6) bahwa benar Proses terbitnya Izin Edar suatu produk di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM RI) terhadap setiap Kosmetik atau Obat adalah Surat Permohonan Izin Edar dibuat oleh Produsen untuk Kosmetik dan Obat yang diproduksi di Indonesia dan Importir untuk Kosmetik dan Obat yang dimasukan kewilayah Indonesia.
- 7) bahwa benar Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penyidik kepada saya adalah secara keseluruhan termasuk digolongkan Kosmetik yang tidak memiliki atau mencantumkan izin edar.
- 8) bahwa benar Sediaan farmasi tanpa izin edar diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan untuk Pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 9) bahwa benar pada saat diperiksa di Polda Sumbang penyidik memperlihatkan seluruh kosmetik yang disita dari Toko Princess Make Store dan seluruh produk Kosmetik yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut tidak satupun memiliki Izin Edar yang di keluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI).
10. bahwa benar Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan diancam dengan pidana penjara selamalamanya 15 (lima belas tahun) atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
11. Bahwa benar tidak adanya jaminan Keamanan, manfaat dan Mutu Produk dan bisa jadi produk tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen.

halaman 40 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Sedangkan pemakaian kosmetika tanpa izin edar dan mengandung bahan
putusan.mahkamahagung.go.id

berbahaya seperti Merkuri dapat menyebabkan kerusakan kulit dan bahkan dapat berakibat sistemik (masuk kedalam aliran darah) seperti gangguan hati dan ginjal.

12. bahwa benar Tanda untuk produk kosmetik pada kemasan ada nomor Notifikasi yang diawali dengan NA ditambah 11 (sebelah digit angka) pada saat dikeluarkan oleh Badan POM RI.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan Ahli.

13. ZAIMAR, S.E., MSC, keterangan Ahli dalam BAP yang telah disumpah dibacakan di depan persidangan, sebagai berikut:

- 1) Dasar memberikan keterangan sebagai Ahli kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat adalah Surat Permintaan dari Kapolda Sumbar nomor : B/542 /IV/RES.2.1./2020/Ditreskrimsus, tanggal 22 April 2019, dan surat Tugas Saya dari Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Nomor:511/263/PKTN/IV/2020, tanggal 22 April 2020.
- 2) Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada suatu barang adalah Setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan berbahasa Indonesia, kombinasi gambar dan tulisan berbahasa Indonesia, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukan kedalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang dan/ merupakan bagian kemasan Barang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
- 3) Ahli menjelaskan bahwa barang adalah setiap benda, baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak atau tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
- 4) Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan diperdagangkan didalam negeri adalah perdagangan barang dan/atau jasa dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk perdangan luar negeri.
- 5) Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Konsumen sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai baang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

halaman 41 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6) Ahli menjelaskan sesuai dengan keahlian dan wewenang ahli setelah dilihat putusan.mahkamahagung.go.id

dan diteliti Barang Bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada ahli, terhadap barang yang tidak dilengkapi dengan petunjuk pemakaian dalam bahasa Indonesia barang tersebut tidak boleh diedarkan atau diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia.

7) Ahli menjelaskan bahwa barang-barang yang berasal dari luar negeri apabila diperdagangkan di wilayah Kesatuan Republik Indonesia harus didaftarkan di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. Selanjutnya berdasarkan pasal 8 ayat 1 huruf j Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8) Ahli menjelaskan bahwa KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG diatur didalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

9) Ahli menjelaskan bahwa ketentuan terhadap KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG tersebut dibuat untuk menjamin hak konsumen atas informasi yang bernar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, perlu atau berkewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia pada Barang sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 8 ayat 1 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

10) Ahli menjelaskan bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan (Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan)

11) Ahli menjelaskan bahwa terhadap pemilik Toko PRINCESS MAKE UP STORE adalah merupakan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan karena merupakan setiap orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12) Ahli menjelaskan bahwa barang yang diproduksi didalam negeri yang berkewajiban memberi label berbahasa Indonesia pada barang tersebut adalah

halaman 42 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

produsen, sedangkan bagi barang yang diimpor dari luar negeri yang putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memberi label berbahasa Indonesia pada barang tersebut adalah importir.

- 13) Ahli menjelaskan bahwa Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan dalam negeri, terhadap barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan barang yang diperdagangkan oleh Pemilik Toko PRINCESS MAKE UP STORE yang tidak menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa adalah Pemilik Toko PRINCESS MAKE UP STORE yang bergerak dibidang perdagangan kosmetik dan alat kecantikan.
- 2) Bahwa benar Terdakwa berkaitan dengan usaha perdagangan kosmetik dan alat kecantikan yang dilakukan tersangka memiliki izin berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220108441166 Atas nama SUCI RAMDHANI.
- 3) Bahwa benar Petugas Kepolisian Polda Sumbar menyita kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak menggunakan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia tersebut pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Toko PRINCESS MAKE UP STORE beralamat di Jalan Veteran No. 24 Kec Padang Barat Kota Padang.
- 4) Bahwa benar kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak menggunakan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia yang diamankan oleh Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat adalah benar yang dijadikan barang bukti saat ini dipersidangan sebagaimana berita acara penyitaan.
- 5) Bahwa benar Pemilik Kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak menggunakan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku pemilik Toko PRINCESS MAKE UP STORE.
- 6) Bahwa benar Terdakwa mendapatkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak menggunakan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia melalui tersebut melalui Aplikasi Shopee.

halaman 43 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7) putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin edar dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak menggunakan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia tersebut melalui aplikasi Shoppe dengan cara mengorder barang/kosmetik tersebut dan kemudian melakukan transfer uang sejumlah barang/kosmetik yang telah di order, setelah sukses tersangka mentrasfer uang ke pihak aplikasi Shopee dan kemudian setelah itu pihak Shopee mengirim barang tersebut melalui jasa pengiriman JNE dan JNT untuk dikirim ke alamat PRINCESS MAKE UP STORE beralamat di Jalan Veteran No. 24 Kec Padang Barat Kota Padang.

- 8) Bahwa benar tujuan dari Terdakwa memesan Kosmetika yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak menggunakan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia tersebut adalah untuk dijual kembali.
- 9) bahwa benar Terdakwa mulai membeli kosmetik tersebut kurang lebih pada bulan Juni 2019 sampai sekarang, dan terakhir kali memesan atau membeli Sediaan Farmasi berupa Kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak menggunakan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia tersebut adalah pada bulan februari 2020.
- 10) Bahwa benar harga penjualan masing-masing Sediaan Farmasi berupa Kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak menggunakan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia di Toko PRINCESS MAKE UP STORE tersebut terdakwa tempelkan pada masing-masing kemasan dengan menggunakan alat penempel harga merk Joyko, seperti misalnya untuk produk merk Some By me yang diperlihatkan di hadapan majelis hakim ini harga produknya berkisar Rp.200.000,-
- 11) Bahwa benar jumlah karyawan yang bekerja di Toko PRINCESS MAKE UP STORE adalah sebanyak 3 (tiga) orang, dan pada saat petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumbar datang ke toko milik tersangka pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Toko PRINCESS MAKE UP STORE beralamat di Jalan Veteran No. 24 Kec Padang Barat Kota Padang adalah 3 (tiga) orang yang bernama DINA, FITRIN dan DEZA Pgl ICUT.
- 12) Bahwa benar tugas dan tanggung jawab dari masing-masing karyawan Toko PRINCESS MAKE UP STORE milik tersangka tersebut adalah karyawan yang bernama VITRIN bertanggung jawab sebagai kasir, dan karyawan yang bernama DINA dan DEZA Pgl ICUT bertanggung jawab sebagai bagian penjualan (melayani konsumen).

halaman 44 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13) Bahwa benar alat yang dipergunakan pada Toko PRINCESS MAKE UP STORE
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memperdagangkan sediaan Farmasi berupa Kosmetik tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak menggunakan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia tersebut adalah :

- a. Alat Pencetak harga merek JOYKO MX-6600A kegunaannya adalah untuk mencetak dan menentukan harga pada barang atau kosmetik.
- b. Paper bag merek PRINCESS kegunaannya adalah untuk pembawa barang yang sudah dibeli oleh konsumen.

14) Bahwa benar terdakwa mengambil keuntungan dalam menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak menggunakan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia tersebut lebih kurang 15 % dari harga penjualan.

15) Bahwa benar keuntungan dalam menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak menggunakan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia tersebut dalam sebulan tidak menentu kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya.

16) Bahwa benar cara menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut pada toko PRINCESS MAKE UP STORE tersebut adalah dengan cara konsumen datang ke Toko milik Terdakwa dan menanyakan Kosmetik yang dibutuhkan kepada karyawan Toko, dan karyawan Toko mencarikan permintaan kosmetik konsumen tersebut setelah itu konsumen melakukan pembayaran kepada kasir.

17) Bahwa benar kosmetik yang diperjualbelikan tersebut memang tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

18) Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib petugas Kepolisian Polda Sumbar datang ke Toko Princess Make Up Store milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Veteran No. 24 Kec Padang Barat Kota Padang datang dengan melihat surat perintah dan pada saat itu tersangka sedang tidak berada di toko, akan tetapi yang pada saat itu di toko ada 3 (tiga) orang Karyawan tersangka yang bernama DINA, VITRIN dan DEZA Pgl ICUT dan kemudian salah satu karyawan menelpon tersangka dan setelah mendapatkan telpon tersangka langsung ke Toko, setelah itu karyawan mengeluarkan kosmetik-kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang ada didalam Toko, lalu petugas Kepolisian Polda Sumbar tersebut membawa kosmetik tersebut ke Polda Sumbar setelah itu dihitung jumlah dari kosmetik yang diamankan tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan **barang bukti** berupa :
halaman 45 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (sembilan puluh dua) Pcs Nature Republic Aloe Vera Gel 92 %
putusan.mahkamahagung.go.id

2. (dua puluh empat) botol kapsul merek SPIRULINA
- 2 (enam belas) Pcs Masker merek Hut Mun Gel
- 4 (empat) Pcs masker merek ST.IVES
- 5 (lima) Pcs Masker merek FREEMAN
- 5 6 (enam) kotak Skin Care merek Some by Mi Yook Sungjae
- 6 4 (empat) Pcs Cleansing merek LANEIGE
- 7 5 (lima) Pcs Toner merek LANEIGE
- 8 2 (dua) Pcs Trial Kit merek LANEIGE
- 9 5 (lima) Pcs Masker merek LANEIGE Special Care
- 10 4 (empat) Pcs bedak merek INNISFREE
- 11 1 (satu) Pcs masker merek INNISFREE Super Volcanic
- 12 6 (enam) kotak skin care merek INNISFREE
- 13 2 (dua) Pcs Sunblock merek INNISFREE Intensive Triple Care
- 14 5 (lima) Pcs Skin care merek THE ORDINARY
- 15 20 (dua puluh) botol Cuka Apel tanpa label
- 16 14 (empat belas) kotak Parfum bayi merek ZWITS BABY
- 17 4 (empat) Kotak Pure Lotion merek JELLYS
- 18 5 (lima) kotak Bedak merek PONDS ANGEL FACE
- 19 11 (sebelas) kotak Blush on merek SIVANNA COLORS Ultra Blush Palette
- 20 9 (sembilan) Pcs Tone Up Cream merek INNISFREE
- 21 7 (tujuh) Pcs Collagen Eye Patch merek Etude House
- 22 2 (dua) Pcs Serum Soap merek PLANKTON
- 23 34 (tiga puluh empat) Pcs Bedak Alis merek SET UP Your Brow
- 24 3 (tiga) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS
- 25 1 (satu) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Passion
- 26 3 (tiga) kotak Bedak Tangan merek DD VOOX
- 27 4 (empat) botol handbody tanpa label
- 28 2 (dua) kotak Whitening Body Lotion merek Kuhlmlilch
- 29 16 (enam belas) Pcs Blush on merek O.Two.O Liquid Blush
- 30 2 (dua) pcs Highlight merek SIVANNA COLORS
- 31 5 (lima) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS
- 32 4 (empat) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Star
- 33 3 (tiga) kotak Maskara Alis merek Browit
- 34 10 (sepuluh) kotak eyeliner merek Browit
- 35 3 (tiga) Pcs masker merek Perfect Lifting
- 36 8 (delapan) kotak Skincare merek PHYTO NIACIN
- 37 5 (lima) kotak Cushion merek Ink PERIPERA
- 38 4 (empat) kotak Cushion merek APRIL SKIN
- 39 2 (dua) kotak Cushion merek KILLING

halaman 46 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

40 29 (dua puluh sembilan) kotak merek NOVO Starlight
putusan.mahkamahagung.go.id

41 22 (dua puluh dua) kotak Eyeshadow merek SUGAR

42 15 (lima belas) kotak Eyeshadow merek COLORMIX

43 5 (lima) kotak Highlighter merek NOVO

44 52 (lima puluh dua) kotak Eyeshadow merek NOVO

45 27 (dua puluh tujuh) kotak Eyeshadow merek MUAQ

46 7 (tujuh) kotak Blush on merek FOCALLURE FACE

47 21 (dua puluh satu) kotak Lip Color merek NOVO

48 8 (delapan) kotak Blusher Juice Liquid merek NOVO

49 3 (tiga) kotak Eyeshadow merek NOVO Create Diamond Shine

50 6 (enam) kotak Bedak Tokyo Seduce merek NOVO

51 8 (delapan) kotak noble color merek NOVO

52 14 (empat belas) kotak Silky Texture Powder merek NOVO

53 4 (empat) Pcs Sugar Glow Tint merek PERIPERA

54 21 (dua puluh satu) Pcs Ink matte blur merek PERIPERA

55 5 (lima) pcs Ink Velvet merek PERIPERA

56 23 (dua puluh tiga) kotak Liptint ink airy merek PERIPERA

57 12 (dua belas) Pcs Liptint merek Delight Tony Tint

58 3 (tiga) Pcs Liptint merek Dear Darling Tint

59 5 (lima) Pcs Serum Phyto Niacin Nacifc isi 50 ml

60 2 (dua) Pcs Serum Phyto Niacin Nacifc isi 150 ml

61 2 (dua) Pcs Ampoule Foam merek CENTELLA

62 1 (satu) Pcs Serum Madagascar CENTELLA

63 3 (tiga) kotak Tone Up Cream merek ROSE

64 1 (satu) kotak Tone Up Cream merek V10

65 1 (satu) kotak Tone Up Cream merek ROSE BODY

66 3 (tiga) Pcs Cleanser merek Bye bye Blackhead

67 3 (tiga) Pcs Sabun merek Miracle Cleansing Bar

68 4 (empat) Pcs True Cica Mineral 100

69 1 (satu) Pcs Sunblock merek Fresh Herb

70 1 (satu) Pcs Eyecream Fresh Herb merek Nacifc

71 3 (tiga) Pcs toner fresh herb merek Nacifc

72 1 (satu) Pcs Serum merek Yuja Niacin

73 2 (dua) Pcs Brightening Mask merek Yuja Niacin

74 36 (tiga puluh enam) kotak 3CE Mood Recipe Lip Color mini kit

75 2 (dua) kotak Cream Miracle Cream Some By Mi

76 5 (lima) kotak Clear Spot Oil miracle Tea tree Some by Mi

77 3 (tiga) Pcs pelembab merek Yuja Niacin

78 14 (empat belas) Pcs Detox & Fibbery Frozen Detox

79 9 (sembilan) Pcs Vitamin C Lachel

halaman 47 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

80 3 (tiga) Pcs Frozen Collagen 2 in 1
putusan.mahkamahagung.go.id

81 2 (dua) Pcs Handcream Yuja Vita

82 9 (sembilan) Pcs masker merek Clear Spotpatch

83 6 (enam) Pcs masker merek Cos RX

84 2 (dua) botol Aloe Vera 92 % Soothing gel Mist

85 15 (lima belas) Pcs masker merek INNISFREE Bamboo

86 3 (tiga) Pcs masker merek NEOGEN DERMALOGY

87 5 (lima) Pcs masker merek Milk Facial Mask

88 1 (satu) unit Alat Pencetak harga merek JOYKO MX-6600A

89 14 (empat belas) Pcs Paper bag merek PRINCESS \

90 1 (satu) buku Pembukuan Penjualan warna kuning toko Princes Make Up Store

91 5 (lima) lembar Nota Penjualan warna kuning Toko Princes Make Up Store

Barang bukti mana telah diperlihatkan Majelis Hakim kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat di pidana karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, atau kedua Melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Huruf a UU No 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen, atau ketiga Melanggar Pasal 6 ayat (1) Jp Pasal 104 Tentang perdagangan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh jaksa Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang menurut Majelis Hakim adalah dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :

Pengertian unsur ini adalah "setiap orang" sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Bahwa jika unsur ini

halaman 48 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dihubungkan dengan identitas lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan dan telah terungkap dipersidangan serta terdakwa sebagai orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar, maka terdakwa SUCI RAMADHANI Pgl. SUCI termasuk dalam kualifikasi atau katagori pengertian "setiap orang" yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan secara hukum. Dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi, Ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa Pemilik dan yang menjalankan bisnis penjualan kosmetik tanpa izin edar di Toko Princess Make Store yang beralamat di Jalan Veteran adalah Terdakwa SUCI RAMADHANI Pgl. SUCI.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja :

1) Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap didalam persidangan berupa keterangan para saksi, Ahli, surat dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa SUCI RAMADHANI Pgl. SUCI telah mengetahui bahwa kosmetik yang disita oleh PPNS BBPOM di Padang adalah Kosmetik Tanpa Izin Edar yang tidak boleh diedarkan / dijual karena pada bulan Agustus 2019 Petugas BBPOM PADANG telah memberikan sosialisasi ke toko Princess Make Up Store mengenai larangan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Pada saat itu petugas BBPOM Padang juga menyita seluruh kosmetika tanpa izin edar dan tanpa dilengkapi label berbahasa Indonesia pada toko Princess Make Up Store. Terdakwa kemudian membuat Surat Pernyataan dengan menggunakan Format dari Badan POM bahwa terdakwa tidak akan menyediakan/menjual/mengedarkan barang-barang tanpa izin edar apabila dikemudian hari ditemui menyediakan/mengedarkan /menjual produk tanpa izin edar maka bersedia dituntut di Pengadilan. Namun terdakwa tetap menjual kosmetika tersebut pada konsumen yang datang ke toko Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib petugas Kepolisian Polda Sumbar datang ke Toko Princess Make Up Store milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Veteran No. 24 Kec Padang Barat Kota Padang datang dengan melihat surat perintah dan pada saat itu tersangka sedang tidak berada di toko, akan tetapi yang pada saat itu di toko ada 3 (tiga) orang Karyawan tersangka yang bernama DINA, VITRIN dan DEZA Pgl ICUT dan kemudian salah satu karyawan menelpon tersangka dan setelah mendapatkan telpon tersangka langsung ke Toko, setelah itu karyawan mengeluarkan kosmetik-kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang ada didalam Toko, lalu petugas Kepolisian Polda Sumbar tersebut membawa kosmetik tersebut ke Polda Sumbar setelah itu dihitung jumlah dari kosmetik yang diamankan tersebut. Bahwa terdakwa memesan kosmetika tersebut dari aplikasi di Internet seperti Shopee dan terakhir memesan sekira bulan Februari 2020. Dari hasil penjualan kosmetika tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan

halaman 49 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya. Dari fakta tersebut dapat
putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa terdakwa menjual kosmetik tanpa izin edar tersebut dengan sadar dan atas kehendak sendiri meskipun terdakwa telah diberikan sosialisasi dari BBPOM Padang dan telah membuat surat pernyataan pada tanggal 26 Agustus 2019.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berupa keterangan para saksi, Ahli, surat dan keterangan terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang – Undang RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan **sediaan farmasi** adalah Obat, bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika. Sedangkan **Kosmetika** adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik dan pengertian **Kemasan Sekunder** adalah kemasan yang menutup atau melindungi kemasan primer, sedangkan **kemasan primer** adalah wadah/kemasan yang bersentuhan langsung dengan isi suatu produk dalam hal ini kosmetik. Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Berdasar pada pasal 106 UU no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan **hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar**. Izin edar Kosmetik adalah upaya pemerintah Indonesia untuk menjamin peredaran Kosmetika yang memenuhi standar. Bahwa kosmetika yang boleh diperjualbelikan di Indonesia harus memenuhi Persyaratan teknis yaitu persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, Penandaan, dan Klaim dimana hal tersebut adalah syarat keluarnya izin edar dari Badan POM. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176 / Menkes / Per / VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika yang dimaksud Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan untuk penjualan. Bahwa berdasarkan fakta berdasarkan alat-alat bukti di persidangan bahwa Anggota Polri dari Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan pemeriksaan pada Toko Princess Make Up milik Terdakwa dan menemukan kosmetik tanpa izin edar disimpan di toko tersebut untuk dijual kepada pembeli yang datang berbelanja ke toko tersebut. Kosmetik tersebut berada di lemari etalase dan di meja etalase toko. Adapun kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan di Toko Princess Make Up yang

halaman 50 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beralamat di Jalan Veteran No. 24 Kecamatan Padang Barat Kota Padang Padang,
putusan.mahkamahagung.go.id
adalah sebagai berikut:

- 1) 92 (sembilan puluh dua) Pcs Nature Republic Aloe Vera Gel 92 %
- 2) 24 (dua puluh empat) botol kapsul merek SPIRULINA
- 3) 16 (enam belas) Pcs Masker merek Hut Mun Gel
- 4) 4 (empat) Pcs masker merek ST.IVES
- 5) 5 (lima) Pcs Masker merek FREEMAN
- 6) 6 (enam) kotak Skin Care merek Some by Mi Yook Sungjae
- 7) 4 (empat) Pcs Cleansing merek LANEIGE
- 8) 5 (lima) Pcs Toner merek LANEIGE
- 9) 2 (dua) Pcs Trial Kit merek LANEIGE
- 10) 5 (lima) Pcs Masker merek LANEIGE Special Care
- 11) 4 (empat) Pcs bedak merek INNISFREE
- 12) 1 (satu) Pcs masker merek INNISFREE Super Volcanic
- 13) 6 (enam) kotak skin care merek INNISFREE
- 14) 2 (dua) Pcs Sunblock merek INNISFREE Intensive Triple Care
- 15) 5 (lima) Pcs Skin care merek THE ORDINARY
- 16) 20 (dua puluh) botol Cuka Apel tanpa label
- 17) 14 (empat belas) kotak Parfum bayi merek ZWITS BABY
- 18) 4 (empat) Kotak Pure Lotion merek JELLYS
- 19) 5 (lima) kotak Bedak merek PONDS ANGEL FACE
- 20) 11 (sebelas) kotak Blush on merek SIVANNA COLORS Ultra Blush Palette
- 21) 9 (sembilan) Pcs Tone Up Cream merek INNISFREE
- 22) 7 (tujuh) Pcs Collagen Eye Patch merek Etude House
- 23) 2 (dua) Pcs Serum Soap merek PLANKTON
- 24) 34 (tiga puluh empat) Pcs Bedak Alis merek SET UP Your Brow
- 25) 3 (tiga) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS
- 26) 1 (satu) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Passion
- 27) 3 (tiga) kotak Bedak Tangan merek DD VOOX
- 28) 4 (empat) botol handbody tanpa label
- 29) 2 (dua) kotak Whitening Body Lotion merek Kuhlmlch
- 30) 16 (enam belas) Pcs Blush on merek O.Two.O Liquid Blush
- 31) 2 (dua) pcs Highlight merek SIVANNA COLORS
- 32) 5 (lima) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS
- 33) 4 (empat) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Star
- 34) 3 (tiga) kotak Maskara Alis merek Browit
- 35) 10 (sepuluh) kotak eyeliner merek Browit
- 36) 3 (tiga) Pcs masker merek Perfect Lifting
- 37) 8 (delapan) kotak Skincare merek PHYTO NIACIN
- 38) 5 (lima) kotak Cushion merek Ink PERIPERA

halaman 51 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

39)4 (empat) kotak Cushion merek APRIL SKIN
putusan.mahkamahagung.go.id

40)2 (dua) kotak Cushion merek KILLING

41)29 (dua puluh sembilan) kotak merek NOVO Starlight

42)22 (dua puluh dua) kotak Eyeshadow merek SUGAR

43)15 (lima belas) kotak Eyeshadow merek COLORMIX

44)5 (lima) kotak Highlighter merek NOVO

45)52 (lima puluh dua) kotak Eyeshadow merek NOVO

46)27 (dua puluh tujuh) kotak Eyeshadow merek MUAQ

47)7 (tujuh) kotak Blush on merek FOCALLURE FACE

48)21 (dua puluh satu) kotak Lip Color merek NOVO

49)8 (delapan) kotak Blusher Juice Liquid merek NOVO

50)3 (tiga) kotak Eyeshadow merek NOVO Create Diamond Shine

51)6 (enam) kotak Bedak Tokyo Seduce merek NOVO

52)8 (delapan) kotak noble color merek NOVO

53)14 (empat belas) kotak Silky Texture Powder merek NOVO

54)4 (empat) Pcs Sugar Glow Tint merek PERIPERA

55)21 (dua puluh satu) Pcs Ink matte blur merek PERIPERA

56)5 (lima) pcs Ink Velvet merek PERIPERA

57)23 (dua puluh tiga) kotak Liptint ink airy merek PERIPERA

58)12 (dua belas) Pcs Liptint merek Delight Tony Tint

59)3 (tiga) Pcs Liptint merek Dear Darling Tint

60)5 (lima) Pcs Serum Phyto Niacin Nacific isi 50 ml

61)2 (dua) Pcs Serum Phyto Niacin Nacific isi 150 ml

62)2 (dua) Pcs Ampoule Foam merek CENTELLA

63)1 (satu) Pcs Serum Madagascar CENTELLA

64)3 (tiga) kotak Tone Up Cream merek ROSE

65)1 (satu) kotak Tone Up Cream merek V10

66)1 (satu) kotak Tone Up Cream merek ROSE BODY

67)3 (tiga) Pcs Cleanser merek Bye bye Blackhead

68)3 (tiga) Pcs Sabun merek Miracle Cleansing Bar

69)4 (empat) Pcs True Cica Mineral 100

70)1 (satu) Pcs Sunblock merek Fresh Herb

71)1 (satu) Pcs Eyecream Fresh Herb merek Nacific

72)3 (tiga) Pcs toner fresh herb merek Nacific

73)1 (satu) Pcs Serum merek Yuja Niacin

74)2 (dua) Pcs Brightening Mask merek Yuja Niacin

75)36 (tiga puluh enam) kotak 3CE Mood Recipe Lip Color mini kit

76)2 (dua) kotak Cream Miracle Cream Some By Mi

77)5 (lima) kotak Clear Spot Oil miracle Tea tree Some by Mi

78)3 (tiga) Pcs pelembab merek Yuja Niacin

halaman 52 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

79)14 (empat belas) Pcs Detox & Fibbery Frozen Detox
putusan.mahkamahagung.go.id

80)9 (sembilan) Pcs Vitamin C Lachel

81)3 (tiga) Pcs Frozen Collagen 2 in 1

82)2 (dua) Pcs Handcream Yuja Vita

83)9 (sembilan) Pcs masker merek Clear Spotpatch

84)6 (enam) Pcs masker merek Cos RX

85)2 (dua) botol Aloe Vera 92 % Soothing gel Mist

86)15 (lima belas) Pcs masker merek INNISFREE Bamboo

87)3 (tiga) Pcs masker merek NEOGEN DERMALOGY

88)5 (lima) Pcs masker merek Milk Facial Mask

89)1 (satu) unit Alat Pencetak harga merek JOYKO MX-6600A

90)14 (empat belas) Pcs Paper bag merek PRINCESS

-----Bahwa terdakwa menjual kosmetik tanpa izin edar dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak menggunakan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia di Toko PRINCESS MAKE UP STORE tersebut kepada pembeli yang datang ke Toko Princess Make Up Store dengan harga penjualan yang bervariasi dan telah ditempelkan pada setiap kosmetika yang akan dipedagangkan di toko, sebagai berikut:

- 1) Nature Republic Aloe Vera Gel 92 % harganya Rp. 75.000.
- 2) Kapsul merek SPIRULINA harganya Rp. 1.000,- per butirnya.
- 3) Masker merek Hut Mun Gel harganya Rp. 30.000,-.
- 4) Masker merek ST.IVES harganya Rp. 90.000,-.
- 5) Masker merek FREEMAN harganya Rp. 100.000,- .
- 6) Skin Care merek Some by Mi Yook Sungjae harganya Rp. 215.000,- .
- 7) Cleansing merek LANEIGE harganya Rp. 60.000,- .
- 8) Toner merek LANEIGE harganya Rp. 55.000,-.
- 9) Trial Kit merek LANEIGE harganya Rp. 80.000,- .
- 10)Masker merek LANEIGE Special Care harganya Rp. 50.000,-.
- 11)Bedak merek INNISFREE harganya Rp. 100.000,- .
- 12)Masker merek INNISFREE Super Volcanic harganya Rp. 100.000,-.
- 13)Skin care merek INNISFREE harganya Rp. 60.000,- .
- 14)Sunblock merek INNISFREE Intensive Triple Care harganya Rp. 55.000,- .
- 15)Skin care merek THE ORDINARY harganya Rp. 100.000,- .
- 16)Cuka Apel tanpa label harganya Rp. 15.000,-
- 17)Parfum bayi merek ZWITS BABY harganya Rp. 85.000,-.
- 18)Pure Lotion merek JELLYS harganya Rp. 100.000,- .
- 19)Bedak merek POND'S ANGEL FACE harganya Rp. 20.000,- .
- 20)Blush on merek SIVANNA COLORS Ultra Blush Palette harganya Rp. 100.000,- .
- 21)Tone Up Cream merek INNISFREE harganya Rp. 60.000,-.

halaman 53 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22) Collagen Eye Patch merek Etude House harganya Rp. 15.000.
putusan.mahkamahagung.go.id

23) Serum Soap merek PLANKTON harganya Rp. 50.000,-.

24) Bedak Alis merek SET UP Your Brow harganya Rp. 60.000,- .

25) Eyeshadow merek SIVANNA COLORS harganya Rp. 135.000,-

26) 1 (satu) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Passion harganya
Rp. 145.000,-.

27) Bedak Tangan merek DD VOOX harganya Rp. 2000.000.

28) Handbody tanpa label harganya Rp. 300.000.

29) Whitening Body Lotion merek Kuhlmilch harganya Rp 300.000.

30) Blush on merek O.Two.O Liquid Blush harganya Rp. 60.000.

31) Highlight merek SIVANNA COLORS harganya Rp. 160.000.

32) Eyeshadow merek SIVANNA COLORS harganya Rp. 135.000.

33) Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Star harganya Rp. 235.000.

34) Maskara Alis merek Browit harganya Rp. 100.000.

35) Eyeliner merek Browit harganya Rp. 100.000.

36) Masker merek Perfect Lifting harganya Rp. 85.000.

37) Skincare merek PHYTO NIACIN harganya Rp. 150.000.

38) Cushion merek Ink PERIPERA harganya Rp 95.000 .

39) Cushion merek APRIL SKIN harganya Rp 185.000 .

40) Cushion merek KILLING harganya Rp. 185.000

41) NOVO Starlight harganya Rp. 60.000

42) Eyeshadow merek SUGAR harganya Rp. 60.000

43) Eyeshadow merek COLORMIX harganya Rp. 60.000

44) Highlighter merek NOVO harganya Rp. 60.000

45) Eyeshadow merek NOVO harganya Rp. 50.000

46) Eyeshadow merek MUAQ harganya Rp. 80.000

47) Blush on merek FOCALLURE FACE harganya Rp. 50.000

48) Lip Color merek NOVO harganya Rp. 60.000

49) Blusher Juice Liquid merek NOVO harganya Rp. 60.000

50) Eyeshadow merek NOVO Create Diamond Shine harganya Rp. 60.000

51) Bedak Tokyo Seduce merek NOVO harganya Rp. 50.000.

52) Noble color merek NOVO harganya Rp. 50.000

53) Silky Texture Powder merek NOVO harganya Rp. 50.000

54) Sugar Glow Tint merek PERIPERA harganya Rp. 80.000

55) Ink matte blur merek PERIPERA harganya Rp. 80.000

56) Ink Velvet merek PERIPERA harganya Rp. 80.000

57) Liptint ink airy merek PERIPERA harganya Rp. 80.000 .

58) Liptint merek Delight Tony Tint harganya Rp. 30.000

59) Liptint merek Dear Darling Tint harganya Rp. 30.000

60) Serum Phyto Niacin Nacifisi 50 ml harganya Rp. 180.000

halaman 54 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

61) Serum Phyto Niacin Nacifisi isi 150 ml harganya Rp.175.000
putusan.mahkamahagung.go.id

62) Ampoule Foam merek CENTELLA harganya Rp.215.000

63) Serum Madagascar CENTELLA harganya Rp.215.000

64) Tone Up Cream merek ROSE harganya Rp.200.000

65) Tone Up Cream merek V10 harganya Rp.200.000

66) Tone Up Cream merek ROSE BODY harganya Rp.200.000

67) Cleanser merek Bye bye Blackhead harganya Rp.145.000

68) Sabun merek Miracle Cleansing Bar harganya Rp.135.000

69) True Cica Mineral 100 harganya Rp.145.000

70) Sunblock merek Fresh Herb harganya Rp.150.000

71) Eyecream Fresh Herb merek Nacifisi harganya Rp.135.000

72) Toner fresh herb merek Nacifisi harganya Rp.175.000

73) Serum merek Yuja Niacin harganya Rp.175.000

74) Brightening Mask merek Yuja Niacin harganya Rp.150.000

75) 3CE Mood Recipe Lip Color mini kit harganya Rp.50.000

76) Cream Miracle Cream Some By Mi harganya Rp.185.000

77) Clear Spot Oil miracle Tea tree Some by Mi harganya Rp.155.000

78) Pelembab merek Yuja Niacin harganya Rp.175.000

79) Detox & Fibbery Frozen Detox harganya Rp.75.000

80) Vitamin C Lachel harganya Rp.75.000

81) Frozen Collagen 2 in 1 harganya Rp.75.000

82) 2 (dua) Pcs Handcream Yuja Vita.

83) 9 (sembilan) Pcs masker merek Clear Spotpatch.

84) Masker merek Cos RX harganya Rp.50.000

85) Aloe Vera 92 % Soothing gel Mist harganya Rp.75.000

86) Masker merek INNISFREE Bamboo harganya Rp.50.000

87) Masker merek NEOGEN DERMALOGY harganya Rp.25.000

88) Masker merek Milk Facial Mask harganya Rp. 10.000

Bahwa terdakwa mengambil keuntungan dalam menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar lebih kurang 15 % dari harga penjualan. Sehingga dalam sebulan keuntungan yang diperoleh terdakwa kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya. Kosmetika yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar / notifikasi dari Badan POM karena tidak memiliki nomor notifikasi (izin edar) dengan kode NA / NE dan sebagainya dan tidak diikuti dengan 11 digit angka yang terdapat pada label / penandaan di kemasan kosmetik. Kosmetika tanpa izin edar yang diedarkan oleh terdakwa tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat selaku konsumen yang memakai atau menggunakan kosmetika tersebut karena tidak adanya jaminan keamanan, manfaat dan mutu produk dan bisa jadi produk tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen. Terhadap

halaman 55 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merkuri dapat menyebabkan kerusakan kulit dan bahkan dapat berakibat sistemik (masuk dalam aliran darah) seperti gangguan hati dan ginjal.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa semua unsur yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi dan terbuktinya semua unsur dari Dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum, maka pembelaan penasehat hukum terdakwa haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat digunakan pema'af baik yang tercantum dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki pertanggung jawab pidana sebagaimana sarat untuk di pidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa tentang hal ini selama proses persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta :

1. Bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas
2. Bahwa terdakwa menginsafi, menyadari pada perbuatan yang dilakukan nya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai mana dalam dakwaan kesatu jaksa Penuntut umum, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa saat ini dalam kondisi hamil tua, dan demi kesehatan ibu hamil dan kesehatan anak yang akan dilahirkan nanti, maka untuk tercapainya kemanfaatan hukum maka berdasarkan pasal 14a ayat (1) KUHP hukuman itu tidak akan dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terdakwa sebelum jatuh tempo percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian istimewa yang sekiranya diadakan dalam perintah itu.

halaman 56 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana
putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan status barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan Pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupun tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

-

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa dalam kondisi hamil tua sekitar hamil 8 bulan ;
- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari segi yang melingkupi pribadi terdakwa maupun tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka Majelis akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dinggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi dan aspeknya.

Mengingat Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan , Pasal 14 a ayat (1) KUHAP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

- M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUCI RAMADHANI Pgl. SUCI telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUCI RAMADHANI Pgl. SUCI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun .dan denda sebanyak Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan kurungan.
- 3) Menyatakan barang bukti:
 1. 92 (sembilan puluh dua) Pcs Nature Republic Aloe Vera Gel 92 %
 2. 24 (dua puluh empat) botol kapsul merek SPIRULINA
 3. 16 (enam belas) Pcs Masker merek Hut Mun Gel
 - 4) 4 (empat) Pcs masker merek ST.IVES

halaman 57 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5) 5 (lima) Pcs Masker merek FREEMAN
putusan.mahkamahagung.go.id

6) 6 (enam) kotak Skin Care merek Some by Mi Yook Sungjae

7) 4 (empat) Pcs Cleansing merek LANEIGE

8) 5 (lima) Pcs Toner merek LANEIGE

9) 2 (dua) Pcs Trial Kit merek LANEIGE

10) 5 (lima) Pcs Masker merek LANEIGE Special Care

11) 4 (empat) Pcs bedak merek INNISFREE

12) 1 (satu) Pcs masker merek INNISFREE Super Volcanic

13) 6 (enam) kotak skin care merek INNISFREE

14) 2 (dua) Pcs Sunblock merek INNISFREE Intensive Triple Care

15) 5 (lima) Pcs Skin care merek THE ORDINARY

16) 20 (dua puluh) botol Cuka Apel tanpa label

17) 14 (empat belas) kotak Parfum bayi merek ZWITS BABY

18) 4 (empat) Kotak Pure Lotion merek JELLYS

19) 5 (lima) kotak Bedak merek PONDS ANGEL FACE

20) 11 (sebelas) kotak Blush on merek SIVANNA COLORS Ultra Blush

Palette

21) 9 (sembilan) Pcs Tone Up Cream merek INNISFREE

22) 7 (tujuh) Pcs Collagen Eye Patch merek Etude House

23) 2 (dua) Pcs Serum Soap merek PLANKTON

24) 34 (tiga puluh empat) Pcs Bedak Alis merek SET UP Your Brow

25) 3 (tiga) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS

26) 1 (satu) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Passion

27) 3 (tiga) kotak Bedak Tangan merek DD VOOX

28) 4 (empat) botol handbody tanpa label

29) 2 (dua) kotak Whitening Body Lotion merek Kuhlmlch

30) 16 (enam belas) Pcs Blush on merek O.Two.O Liquid Blush

31) 2 (dua) pcs Highlight merek SIVANNA COLORS

32) 5 (lima) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS

33) 4 (empat) Pcs Eyeshadow merek SIVANNA COLORS Star

34) 3 (tiga) kotak Maskara Alis merek Browit

35) 10 (sepuluh) kotak eyeliner merek Browit

36) 3 (tiga) Pcs masker merek Perfect Lifting

37) 8 (delapan) kotak Skincare merek PHYTO NIACIN

38) 5 (lima) kotak Cushion merek Ink PERIPERA

39) 4 (empat) kotak Cushion merek APRIL SKIN

40) 2 (dua) kotak Cushion merek KILLING

41) 29 (dua puluh sembilan) kotak merek NOVO Starlight

42) 22 (dua puluh dua) kotak Eyeshadow merek SUGAR

43) 15 (lima belas) kotak Eyeshadow merek COLORMIX

halaman 58 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 5 (lima) kotak Highlighter merek NOVO
- 45) 52 (lima puluh dua) kotak Eyeshadow merek NOVO
- 46) 27 (dua puluh tujuh) kotak Eyeshadow merek MUAQ
- 47) 7 (tujuh) kotak Blush on merek FOCALLURE FACE
- 48) 21 (dua puluh satu) kotak Lip Color merek NOVO
- 49) 8 (delapan) kotak Blusher Juice Liquid merek NOVO
- 50) 3 (tiga) kotak Eyeshadow merek NOVO Create Diamond Shine
- 51) 6 (enam) kotak Bedak Tokyo Seduce merek NOVO
- 52) 8 (delapan) kotak noble color merek NOVO
- 53) 14 (empat belas) kotak Silky Texture Powder merek NOVO
- 54) 4 (empat) Pcs Sugar Glow Tint merek PERIPERA
- 55) 21 (dua puluh satu) Pcs Ink matte blur merek PERIPERA
- 56) 5 (lima) pcs Ink Velvet merek PERIPERA
- 57) 23 (dua puluh tiga) kotak Liptint ink airy merek PERIPERA
- 58) 12 (dua belas) Pcs Liptint merek Delight Tony Tint
- 59) 3 (tiga) Pcs Liptint merek Dear Darling Tint
- 60) 5 (lima) Pcs Serum Phyto Niacin Nacific isi 50 ml
- 61) 2 (dua) Pcs Serum Phyto Niacin Nacific isi 150 ml
- 62) 2 (dua) Pcs Ampoule Foam merek CENTELLA
- 63) 1 (satu) Pcs Serum Madagascar CENTELLA
- 64) 3 (tiga) kotak Tone Up Cream merek ROSE
- 65) 1 (satu) kotak Tone Up Cream merek V10
- 66) 1 (satu) kotak Tone Up Cream merek ROSE BODY
- 67) 3 (tiga) Pcs Cleanser merek Bye bye Blackhead
- 68) 3 (tiga) Pcs Sabun merek Miracle Cleansing Bar
- 69) 4 (empat) Pcs True Cica Mineral 100
- 70) 1 (satu) Pcs Sunblock merek Fresh Herb
- 71) 1 (satu) Pcs Eyecream Fresh Herb merek Nacific
- 72) 3 (tiga) Pcs toner fresh herb merek Nacific
- 73) 1 (satu) Pcs Serum merek Yuja Niacin
- 74) 2 (dua) Pcs Brightening Mask merek Yuja Niacin
- 75) 36 (tiga puluh enam) kotak 3CE Mood Recipe Lip Color mini kit
- 76) 2 (dua) kotak Cream Miracle Cream Some By Mi
- 77) 5 (lima) kotak Clear Spot Oil miracle Tea tree Some by Mi
- 78) 3 (tiga) Pcs pelembab merek Yuja Niacin
- 79) 14 (empat belas) Pcs Detox & Fibbery Frozen Detox
- 80) 9 (sembilan) Pcs Vitamin C Lachel
- 81) 3 (tiga) Pcs Frozen Collagen 2 in 1
- 82) 2 (dua) Pcs Handcream Yuja Vita
- 83) 9 (sembilan) Pcs masker merek Clear Spotpatch

halaman 59 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 6 (enam) Pcs masker merek Cos RX
- 85) 2 (dua) botol Aloe Vera 92 % Soothing gel Mist
- 86) 15 (lima belas) Pcs masker merek INNISFREE Bamboo
- 87) 3 (tiga) Pcs masker merek NEOGEN DERMALOGY
- 88) 5 (lima) Pcs masker merek Milk Facial Mask
- 89) 1 (satu) unit Alat Pencetak harga merek JOYKO MX-6600A
- 90) 14 (empat belas) Pcs Paper bag merek PRINCESS

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3) 1 (satu) buah buku pembukuan penjualan berwarna kuning toko Princess Make Up Store
- 4) 5 (lima) lembar Nota penjualan toko Princess Make Up Store
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021, oleh kami KHAIRULLUDIN, SH. MH, Ketua Majelis, ADE ZULFINA SARI, SH. M.Hum dan ASNI MERIYENTI, SH. MH masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan nama diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, MEILYA TRISNA, SH. MH Jaksa Penuntut Umum, MAIYUSRA, SH. Panitera Pengganti serta terdakwa dan Penasehat Hukum tersebut.

HAKIM ANGGOTA TERSEBUT

HAKIM KETUA MAJELIS TERSEBUT

ADE ZULFINA SARI, SH. M.Hum

KHAIRULLUDIN, SH. MH

ASNI MERIYENTI, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

MAIYUSRA, SH

halaman 60 dari 60 halaman Putusan No: 763/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)